



# bangga  
melayani  
bangsa

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

 Jl. Bandara Rembele, Pante Raya, Simpang Tiga Redelong  
 [www.pn-simpangtigaredelong.go.id](http://www.pn-simpangtigaredelong.go.id)  
 [pn.sp3redelong@gmail.com](mailto:pn.sp3redelong@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini adalah sebagai tolak ukur sejauh mana tugas pokok dan fungsi yang diemban serta implementasi terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik. Dengan kerja nyata yang ditampilkan dalam laporan Pelaksanaan kegiatan tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjawab berbagai kritikan masyarakat terhadap kinerja pengadilan sebagai lembaga penegak hukum.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan selama satu tahun anggaran pada tahun 2025.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas dan fungsi yang telah kami laksanakan masih terdapat kekurangan-kekurangan, baik di bidang administrasi teknis yudisial maupun administrasi non teknis yudisial (umum), oleh karena itu pengawasan, pembinaan serta dukungan penunjang dalam pelaksanaan tugas sangat kami harapkan agar kami dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Laporan Pelaksana Kegiatan Tahunan 2025 ini, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk peningkatan kinerja pada pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada tahun-tahun berikutnya.

Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN.....	1
BAB II KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM.....	4
A. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA.....	4
B. PENYELESAIAN PERKARA.....	5
- Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.....	5
- Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK. .	5
- Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Restoratif.....	6
- Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi.....	7
- Jumlah Perkara Anak Yang Behasil Melalui Diversi.....	7
- Perkara Perdata Yang Menggunakan e-Court.....	7
- Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-BERPADU).....	8
C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL.....	8
- Posbakum.....	9
- Sidang keliling/Pelayanan Terpadu.....	10
- Perkara Prodeo.....	10
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....	12
- MUTASI.....	17
- PROMOSI.....	18
- PENSIUN.....	19
- DIKLAT.....	19
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	22
A. Pengelolaan Keuangan.....	22
B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana.....	23
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	27
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	31
A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan.....	31
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	32

C. Inovasi Pelayanan Publik.....	33
BAB VI PENGAWASAN.....	36
A. Internal.....	36
B. Monitoring Dan Evaluasi.....	39
BAB. VII PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Rekomendasi.....	40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong adalah Pengadilan Tingkat Pertama di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan ditingkat pertama. Dengan semangat reformasi dan birokrasi yang terus bergulir peningkatan pelayanan kepada masyarakat merupakan titik utama penyelenggaraan layanan peradilan saat ini.

Hal tersebut selaras dengan visi Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yaitu “Mewujudkan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Yang Agung”, visi tersebut dapat tercapai bila Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dapat mewujudkan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian setara dan berkeadilan;
2. Mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional;

Guna mencapai tujuan tersebut Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong harus menetapkan rencana strategis tahun 2025 - 2029, Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern;
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik;
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Dalam usaha untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategi 5 (lima) tahun kedepan, Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong mencanangkan Program Jangka Menengah yang merupakan pentahapan dari Program Jangka Panjang serta penyesuaian Program Kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana dalam *Blue Print* Mahkamah Agung RI 2010-2035. Adapun program kegiatan selengkapnyanya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan.
2. Peningkatan prasarana dan sarana Peradilan.
3. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan.
4. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan.
5. Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Peningkatan Pelayanan Publik terhadap pencari keadilan dan Masyarakat Umum.
7. Menuju Manajemen Perkantoran Modern.

Selain hal diatas sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI dalam agenda pembaharuannya, maka Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan sumber daya manusia yang ada, Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan, mewujudkan cita-cita pembaharuan badan peradilan dan mewujudkan Pengadilan Yang Agung (*Court of Excellence*). Komitmen memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan dituangkan dalam program kegiatan sebagai berikut :

#### 1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

##### a. Website Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

Dengan adanya SK KMA 2-144/KMA/SK/II/2022 maka pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong juga telah membuat website PN Simpang Tiga Redelong dengan alamat : [www.pn-Simpang Tiga Redelong.go.id](http://www.pn-Simpang Tiga Redelong.go.id) dimana website tersebut memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan secara aktual dan akurat.

##### b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong juga telah disinkronisasikan dengan website Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sehingga masyarakat pencari keadilan dapat mengakses untuk mencari informasi perkara yang sedang berjalan secara langsung. Aplikasi SIPP tersebut dapat langsung diakses di <https://sipp.pn-Simpang Tiga Redelong.go.id/>

##### c. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Guna memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat secara cepat, tepat, lengkap, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana/medianya, Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah menyediakan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

#### 2. Program Penyelesaian Perkara

Pada tahun 2025 upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terus-menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan. Untuk mendukung tercapainya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada Tahun 2025 Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong mengeluarkan kebijakan yaitu:

- a. Mengimplementasikan "One Day Minutation" sebagai langkah agar prosentase SIPP Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong meningkat.
- b. Memastikan kesiapan konsep putusan dan berita acara sebelum putusan dibacakan.
- c. Optimaliasi pelaksanaan sidang sesuai jadwal yang ditentukan dalam court calendar.
- d. Meningkatkan kepatuhan pegawai dalam pengisian data dan dokumen pada SIPP.
- e. Mengimplementasikan administrasi perkara secara elektronik (e-Court) E-court Mahkamah Agung adalah suatu aplikasi dari Mahkamah Agung yang memungkinkan untuk mendaftarkan perkara hingga persidangan secara online. Keunggulan dari e-court adalah adanya fasilitas e-filing (pendaftaran secara online), e-payment (pembayaran perkara secara online), e-summon (pemanggilan secara online) dan e-litigasi (persidangan secara online).
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Meja PTSP.

### 3. Pengawasan Rutin / Reguler

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terus melaksanakan pengawasan rutin/regular, yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang terhadap Bagian Kepaniteraan maupun Bagian Kesekretariatan yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

## BAB II KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

### A. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Sebagai salah satu pelaksana tugas pokok kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong memiliki tugas pokok :

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Berikut disajikan data Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong periode januari – desember 2025 :

Tabel 1 : Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong 2025

No	Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk Tahun 2025	Putus Tahun 2025	Sisa Perkara
<b>A Perkara Pidana</b>					
	Pidana Biasa	7	82	70	19
	Pidana Singkat	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	444	444	0
	Pidana Anak	0	0	0	0
	Pidana Praperadilan	0	1	1	0
<b>B Perkara Perdata</b>					
	Perdata Gugatan	2	8	5	5
	Perdata Permohonan	0	10	10	0
	Gugatan Sederhana	0	0	0	0
	Perlawanan ( Derden Verzet)	0	0	0	0
	Jumlah	9	545	530	24
Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.					

## B. PENYELESAIAN PERKARA

### – Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Seluruh perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tahun 2025 dapat diputus tepat waktu. Jumlah perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel : Jumlah Perkara Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Yang Diputus tepat waktu Tahun 2025

No	Perkara	Jumlah perkara yang diputus tahun 2025	Putus Tahun 2025 (Tepat waktu)	Putus Tahun 2025 (Tidak tepat waktu)
<b>A</b>	<b>Perkara Pidana</b>			
	Pidana Biasa	70	70	0
	Pidana Singkat	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0
	Lalu lintas	444	444	0
	Pidana Anak	0	0	0
	Pidana Praperadilan	1	1	0
<b>B</b>	<b>Perkara Perdata</b>		0	
	Perdata Gugatan	5	5	0
	Perdata Permohonan	10	10	0
	Gugatan Sederhana	0	0	0
	Perlawanan ( Derden Verzet)	0	0	0
	Jumlah	530	530	0

Sumber data : Keganiteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

### – Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK.

Berikut adalah jumlah perkara pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK pada tahun 2025.

Tabel : Jumlah Perkara Yang Tidak Melakukan Upaya Hukum Banding Tahun 2025

NO	Jenis perkara	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
1.	Pidana Biasa	57
2.	Pidana Anak	0
3.	Perdata Gugatan/Bantahan	5

Tabel : Jumlah Perkara yang Tidak Melakukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2025

NO	Jenis perkara	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
1.	Pidana Biasa	56
2.	Pidana Anak	0
3.	Perdata Gugatan/Bantahan	5

Tabel : Jumlah Perkara yang Tidak Melakukan Upaya Hukum PK Tahun 2025

NO	Jenis perkara	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK
1.	Pidana Biasa	69
2.	Pidana Anak	0
3.	Perdata Gugatan/Bantahan	0

– **Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Restoratif.**

Berikut disajikan data perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif

No	Jumlah Perkara yang diajukan Restoratif	Jumlah Perkara Yang dilakukan Restoratif	
		Berhasil	Gagal
1.	2	2	0

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

– **Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi.**

Berikut adalah jumlah perkara perdata pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berhasil di mediasi pada tahun 2025.

Tabel : Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi Tahun 2025

No	Jumlah Perkara Perdata Masuk	Jumlah Perkara Yang di Mediasi	
		Berhasil	Gagal
1.	8	1	7

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

– **Jumlah Perkara Anak Yang Behasil Melalui Diversi.**

Berikut adalah jumlah perkara anak pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong masuk dalam proses persidangan pada tahun 2025.

Tabel : Jumlah Perkara Anak Tahun 2025

NO	Perkara anak yang masuk	Diversi	Berhasil	Gagal	Ket.
1	<b>N I H I L</b>				Tidak ada perkara diversi

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

– **Perkara Perdata Yang Menggunakan e-Court.**

Berikut adalah jumlah perkara perdata yang menggunakan ecourt pada tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Tabel : Jumlah Perkara Perdata yang menggunakan ecourt

No	Jumlah Perkara Perdata Masuk	Jumlah Perkara Yang Menggunakan Ecourt	
		Ya	Tidak
1.	8	8	0
Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong			

– **Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-BERPADU).**

Berikut adalah data jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Tabel : Jumlah Perkara yang Dilimpahkan Secara Elektronik

No	Jumlah Perkara Pidana Masuk	Jumlah Perkara Yang Dilimpahkan Secara Elektronik	
		Ya	Tidak
1.	82	82	0
Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong			

**1. LAYANAN PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK (E-BERPADU).**

Berikut adalah data jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Tabel : Jumlah Layanan Perkara Pidana secara Elektronik

No	Jumlah layanan Perkara Pidana yang Masuk	Jumlah layanan Perkara Pidana yang Masuk diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	
		Ya	Tidak
1.	82	82	0
Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong			

**C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL.**

Program Prioritas Nasional terdapat 3 kegiatan yaitu :

- Posbakum
- Sidang keliling/Pelayan terpadu
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong melaksanakan program prioritas nasional hanya 1 (satu) kegiatan yaitu Pelaksanaan POSBAKUM kegiatan tersebut ditunjang dengan ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan.

Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

– **Posbakum**

Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu, Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:

1. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum;
3. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
4. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;
5. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.

Pada tahun anggaran 2025 Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Memperoleh anggaran pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) dengan lamanya jam layanan 280 (dua ratus delapan puluh) jam layanan, berikut data pelaksanaan Pos bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong :

Tabel : Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tahun 2025

No	Triwulan	Realisasi Jam Layanan	Jumlah Masyarakat yang Menerima Layanan	Nama organisasi Pemberi Jasa	Keterangan
1	I	48	4	PAHAM	
2	II	48	40	PAHAM	
3	III	48	50	PAHAM	
4	IV	48	51	PAHAM	
Jumlah		192	145	PAHAM	

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

Tabel : Pelaksanaan Realisasi Anggaran Posbakum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tahun 2025

No	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Keterangan
1	28.000.000	28.000.000	0	

- **Sidang keliling/Pelayanan Terpadu**

Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai wujud Program Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Kelas II dalam Rangka membangun wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Dengan adanya System Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharapkan pencari Keadilan dan pengguna layanan Pengadilan dapat dilayani dengan cepat dan maksimal dan Transparan.

Tabel : Jumlah Layanan PTSP

Jumlah Layanan PTSP pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong							
Selama Tahun 2025							
NO	SATKER	Total Jumlah Layanan yang diberikan (Orang)	Nama Layanan				
			Layanan Pidana (Orang)	Layanan Perdata (Orang)	Layanan Tipikor (Orang)	Layanan Hukum (Orang)	Layanan Umum (Orang)
1	PN Simpang Tiga Redelong	689	249	32	-	194	214

Sumber data : layanan PTSP Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong .

- **Perkara Prodeo**

Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-pihak tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim, Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas, Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau

2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
3. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
4. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan.

Prosedur permohonan berperkara secara prodeo:

- a. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan dilampiri dokumen pendukung.
- b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon.
- c. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak.
- d. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja.
- e. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.

Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses. **Pada tahun 2025 Tidak tersedia Anggaran guna penyelesaian perkara secara Prodeo.**

### **BAB III** **SUMBER DAYA MANUSIA**

Sebagai Instansi pemerintah yang memberi Pelayanan Publik di bidang peradilan, Kualitas Pelayanan dan kinerja sangat diutamakan, kualitas pelayanan dan kinerja ditentukan dengan dukungan Sumber Daya Manusia baik itu Kualitas maupun Kuantitasnya. Peningkatan SDM Aparatur Peradilan sangatlah perlu untuk terus diasah dan ditingkatkan, demikian juga dengan kuantitas pelaksanaanya juga perlu dipenuhi.

Keadaan Sumber Daya Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dapat kami tampilkan dalam matriks sebagai berikut :

Tabel : Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tahun 2025

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pangkat/Go longan	Pendidikan
1	Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan	IV/a	PASCASARJANA
2	Eni Rahmawati, S.H., M.H.	Hakim Tingkat Pertama	IV/a	PASCASARJANA
3	Jantrio Parhusip, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	III/a	STRATA I
4	Riris Novtasya Yolanda Sihombing, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	III/a	STRATA I
5	Naillah Noor Indrasara, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	III/a	STRATA I
6	Hanna Aqidatul Izzah, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	III/a	STRATA I
7	Reinaldo Epindo Seh Sitepu, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	III/a	STRATA I
8	Ceria Rahma Yani Br Sitepu, S.H.	Hakim Tingkat Pertama	III/a	STRATA I
9	Muhammad Hamidi, S.H.	Panitera Tingkat Pertama	III/d	STRATA I
10	Andi Pranoto, S.H.	Sekretaris	III/c	STRATA I
11	Saifullah	Panitera Muda	III/c	SLTA


12	Yaumil Yuliakhir, S.H.	Panitera Muda	III/c	STRATA I
13	Joni Fernando, S.H.	Panitera Muda	III/b	STRATA I
14	Subandi	Kepala Subbagian	III/c	SLTA
15	Susi Susanti, S.H.,M.H.	Kepala Subbagian	III/c	PASCASARJANA
16	Sufianto, A.Md.	Juru Sita	III/c	DIPLOMA III
17	Muhammad Amin, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	III/a	STRATA I
18	FAUZAN YUSRA SIREGAR, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	III/a	STRATA I
19	Nova Thresia Hutahaeon, A.Md.T.	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	II/c	DIPLOMA III
20	Demak Maria Lusiana, A.Md.A.B.	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	II/c	DIPLOMA III
21	DESI KARTIKA SIMARMATA, A.Md.Kom.	Klerek - Dokumentalis Hukum	II/c	DIPLOMA III
22	SWENNY SIMATUPANG, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum	II/c	DIPLOMA III
23	GUSTI MAS PANJI, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum	II/c	DIPLOMA III
24	SARAH YOHANA, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum	II/c	DIPLOMA III

Pada bagian kesekretariatan jabatan yang kosong terdiri dari :

1. Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

Keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berdasarkan Pangkat/Golongan adalah sebagai berikut :


Grafik 1 : Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan



Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

Keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berdasarkan Pendidikan adalah sebagai berikut :


Grafik 2 : Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan



Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana

Berikut disajikan perbandingan Jumlah Hakim, Tenaga Kepaniteraan dan Tenaga Kesekretariatan di Lingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tahun 2025.

Grafik 3 : Perbandingan Jumlah Sumber daya Manusia berdasarkan Tenaga Teknis dan Non Teknis




Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

keterangan :

Hakim : 8 personel  
Tenaga kepaniteraan : 12 personel  
Tenaga kesekretariatan : 4 personel

Grafik 4 : Perbandingan Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Gender.



Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

Selain Hakim dan Pegawai Negeri Sipil dalam Pelaksanaan kegiatan sehari-hari perkantoran pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong juga dibantu oleh

tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) berikut data personel tenaga kontrak di Lingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tahun 2025

Tabel : Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja

<b>N o</b>	<b>Nama Pegawai</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Pangkat/ Golongan</b>	<b>Pendidikan</b>
1	Muhammad Rizal, S.Pd.	Operator - Penata Layanan Operasional, Panitera Muda Perdata	IX	STRATA I
2	Fazil Maulana , S.E.	Operator - Penata Layanan Operasional, Panitera Muda Hukum	IX	STRATA I
3	Riski Munandar, S.T.	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	IX	STRATA I
4	Luthfil Fajri, S.T.	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	IX	STRATA I
5	Deni Afriyanto, S.I.P.	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	IX	STRATA I
6	Sadar Pribadi, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan	IX	STRATA I
7	Djoko Surjanto, A.Md.T.	Pengelola Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	VII	DIPLOMA III
8	Alvin Rahma Setiawan, A.Md.T.	Pengelola Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan	VII	DIPLOMA III

9	Irwansyah	Operator Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	V	SLTA
10	Alpi Sahri Apriadi	Operator Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan	V	SLTA

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

- **Mutasi**

Pada tahun 2025 mutasi masuk dilingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong adalah sebagai berikut :

Tabel : Mutasi Masuk Tahun 2025

No	Nama Pegawai	TMT	Ket
1	Eni Rahmawati, S.H., M.H.	14 November 2025	
2	Jantrio Parhusip, S.H.	23 Juni 2025	
3	Riris Novtasya Yolanda Sihombing, S.H.	23 Juni 2025	
4	Naillah Noor Indrasara, S.H.	23 Juni 2025	
5	Hanna Aqidatul Izzah, S.H.	23 Juni 2025	
6	Reinaldo Epindo Seh Sitepu, S.H.	23 Juni 2025	
7	Ceria Rahma Yani Br Sitepu, S.H.	23 Juni 2025	
8	Muhammad Hamidi, S.H.	18 September 2025	
9	Andi Pranoto, S.H.	26 September 2025	

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

Pada tahun 2025 yang Pegawai mutasi keluar pada lingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong adalah sebagai berikut :

Tabel : Mutasi Keluar Tahun 2025

No	Nama Pegawai	TMT	Ket
1	Fatria Gunawan, S.H., M.H	28 Oktober 2025	
2	Beny Kriswardana, S.H., M.Kn	01 Agustus 2025	

3	Dedi Alnando, S.H., M.H.	28 Juli 2025
4	Ricky Fadila, S.H	29 Juli 2025
5	Muhammad, S.H	09 September 2025
6	Sukarman, S.H	01 Oktober 2025
7	Desti Suryani, S.H	10 Desember 2025
8	Cut Fitri Dasti, S.Kom	01 September 2025

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

#### - Promosi

Data promosi pada lingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel : Promosi Tahun 2025

No	Nama Pegawai	TMT	Ket
1	Fatria gunawan, S.H., M.H	28 Oktober 2025	
2	Jantrio Parhusip, S.H.	23 Juni 2025	
3	Riris Novtasya Yolanda Sihombing, S.H.	23 Juni 2025	
4	Naillah Noor Indrasara, S.H.	23 Juni 2025	
5	Hanna Aqidatul Izzah, S.H.	23 Juni 2025	
6	Reinaldo Epindo Seh Sitepu, S.H.	23 Juni 2025	
7	Ceria Rahma Yani Br Sitepu, S.H.	23 Juni 2025	
8	Desti Suryani, S.H	10 Desember 2025	

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

- **Pensiun**

Pegawai yang mengundurkan diri pada tahun 2025:

Tabel : Pensiun Tahun 2025

No	Nama	Tanggal	Keterangan
N	I	H	I L

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

- **Diklat**

Untuk memenuhi standar pelayanan publik tersebut maka Mahkamah Agung melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia dengan cara mengikutsertakan pegawai Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk mengikuti Pelatihan dan Diklat yang berguna bagi peningkatan kualitas dan kemampuan kerja.

Berikut adalah daftar Pegawai pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengikuti Diklat dan Pelatihan pada tahun 2025 :

Tabel : Berikut Data Diklat sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tahun 2025

No	Nama Hakim / Pegawai	Nama Diklat Yang Diikuti	Ket
1	Muhammad Amin	Pelatihan Dasar CPNS 2025/ Gelombang III/ Angkatan V/ Secara daring dan klasikal	
2	Swenny Simatupang	Pelatihan Dasar CPNS 2025 Secara Daring	
3	Desi Kartika Simarmata	Pelatihan Dasar CPNS 2025 Secara Daring	
4	Sarah Yohana	Pelatihan Dasar CPNS 2025 Secara Daring	
5	Naillah Noor Indrasara, S.H.	- Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara Online (Daring) - Bimbingan Teknis Mediator dengan Metode Blended Learning Bagi Hakim Angkatan IX di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025 (Daring) - Bimbingan Teknis Mandiri Eksekusi	

		Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahun 2025 (Daring)	
6	Muhammad ABdul Hakim Pasaribu		
7	Riris Novtasya Yolanda Sihombing,S.H.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara Online (Daring) di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025 (Daring)</li> <li>- Bimbingan Teknis Mediator dengan Metode Blended Learning Bagi Hakim Angkatan IX di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025 (Daring)</li> <li>- Bimbingan Teknis Mandiri Eksekusi Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahun 2025 (Daring)</li> <li>- Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum dan Aparat Penegak Hukum Seluruh Indonesia (Tatap muka)</li> <li>- Pelatihan Singkat Pnedalaman Substansi Dan Kebaruan Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Pertama dan Tingkat banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia GEL.2</li> </ul>	
8	Fauzan Yusra Siregar	Pelatihan Dasar CPNS 2025 Secara Daring	
9	Eni Rahmawati, SH.,MH	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 2	

10	Jantrio Parhusip, SH	Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak	
11.	Reinaldo Epindo Seh Sitepu	- Kegiatan Bimbingan Teknis Mediator Dengan Metode Blended Learning Bagi Hakim Angkatan IX Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025 - Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 2 - Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak Secara Online (Daring) Di Lingkungan Peradilan Umum	
12.	Hanna Aqidatul Izzah	- Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Secara Online (Daring) di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025 - Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 2 - BIMBINGAN TEKNIS MEDIATOR DENGAN METODE BLENDED LEARNING BAGI HAKIM ANGKATAN IX DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025 - BIMBINGAN TEKNIS MANDIRI EKSEKUSI PERDATA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH TAHUN 2025	
11	Andi Pranoto, SH	Bimtek Kepegawaian 2025 secara daring	

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA,**  
**DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**A. Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan keuangan terdiri dari pengelolaan keuangan perkara dan pengelolaan keuangan DIPA, Berikut data Laporan Keuangan Perkara dan pengelolaan keuangan DIPA Tahun 2025

1. Keuangan Perkara

Berikut disajikan laporan keuangan perkara perdata periode januari – desember 2025

Tabel : Laporan Keuangan Perkara periode Januari - Desember Tahun 2025

No	Nama jenis Penerimaan/pengeluaran	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1.	Saldo Awal	9.555.003,-			
2.	Penerimaan		22.386.501,-		
3.	Pengeluaran			26.173.504,-	
	Jumlah	9.555.003,-	22.386.501,-	26.173.504,-	5.768.000,-

Sumber data : Kepaniteraan Muda Perdata

2. Laporan Keuangan DIPA

Pada tahun anggaran 2025 Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong memperoleh anggaran sebesar Rp.3.894.886.000,- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan untuk anggaran DIPA 03 Direktorat jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 33.950.000,

Tabel : Realisasi Anggaran Dipa 01 Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Tahun 2025

No	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa Dana	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp4.474.653.000	Rp4.352.075.874	97,26	Rp122.577.126	2,74
1	Belanja Modal	Rp33.600.000	Rp21.000.000	62,50	Rp12.600.000	37,50
2	Dukungan Manajemen Non Operasional	Rp700.000	Rp700.000			

	Pengadilan					
3	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp3.306.393.000	Rp3.254.236.909	98,42	Rp52.156.091	1,58
4	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp1.133.660.000	Rp1.076.018.965	94,92	Rp57.641.035	5,08
5	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp300.000	Rp120.000	40,00	Rp180.000	60,00

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Tabel : Realisasi Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Tahun 2025

NO	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa Dana	
			Rp.	%	Rp.	%
	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	60.150.000,00	57.602.400,00	95,76	2.547.600,00	4,24
1	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	32.150.000,00	29.602.400,00	92,08	2.547.600,00	7,92
2	Pos Bantuan Hukum	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	0,00	0,00

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan.

## B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

### 1. Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung kantor Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dibangun di atas tanah seluas 14,478m<sup>2</sup> dengan luas Bangunan Gedung Kantor 653m<sup>2</sup>. Pada halaman depan gedung kantor terdapat pos jaga seluas 6 m<sup>2</sup> dan tempat parkir kendaraan roda 4 (empat).

Gedung kantor Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terdiri dari 2 (dua) lantai, dengan penataan ruangan-ruangan sebagai berikut :

#### a. Lantai 2

1. Ruang Kerja Ketua, dilengkapi dengan toilet;
2. Ruang Kerja Wakil Ketua, dilengkapi dengan toilet;
3. Ruang Kerja Hakim, dilengkapi dengan toilet;
4. Ruang Kepaniteraan Muda Hukum
5. Ruang Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana
6. Ruang Sub Bagian PTIP
7. Ruang Arsip,
8. Ruang perpustakaan
9. Ruang rapat/Media Center;

10. Ruang Panitera Pengganti;
11. Ruang Server

b. Lantai 1

1. Ruang Sidang Utama,
2. Ruang sidang anak;
3. Ruang Mediasi
4. Ruang Laktasi/kesehatan
5. Ruang tahanan dewasa dilengkapi toilet;
6. Ruang tahanan anak dilengkapi toilet;
7. Ruang Kepaniteraan Muda Pidana
8. Ruang Kepaniteraan Muda Perdata
9. Ruang Subbag Umum dan Keuangan dilengkapi toilet;
10. Ruang Panitera.
11. Ruang Sekretaris
12. Ruang Jaksa;
13. Ruang Pos Pelayanan Hukum;
14. Kamar Mandi Pengunjung Pria dan wanita yang terletak bagian belakang.
15. Ruang Tunggu pengunjung sidang.
16. Ruang Layanan Terpadu satu Pintu.

Tabel : Aset Tanah dan Bangunan.

No	Nama Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	1	Aset tanah telah bersertifikat seluruhnya An. Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Digunakan untuk gedung kantor
3.	Bangunan Rumah Dinas Tipe C	-	Tidak memiliki rumah dinas

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Hal-hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong antara lain adanya sarana dan prasarana fasilitas yang menunjang. Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas gedung yang ada di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong adalah :

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	1	
7	Ruang Sidang Anak	1	
8	Ruang Panmud	3	
9	Ruang Kasubbag	3	
10	Ruang IT/server	1	
11	Ruang Jaksa	1	
12	Ruang Mediasi/Diversi	1	
13	Ruang Tahanan	3	
14	Ruang Laktasi	1	
15	Ruang Posbakum	1	
16	Ruang Rapat	1	
17	Ruang Arsip	1	
18	Ruang Pustaka	1	
19	Ruang Jurusita	0	
20	Ruang Panitera Pengganti	0	

Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran Kantor					
No	Aset	Kondisi			Total
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	P.C Unit	26	1	0	27
2	Lap Top	20	2	0	22
3	Pesawat Telephone	5	0	0	5
4	Infokus	1	0	0	1
5	Rak Kayu	1	0	0	1

6	Rak Besi	2	0	0	2
7	Lemari Kayu	13	0	0	13
8	Filing Cabinet Besi	2	0	0	2
9	PABX	1	0	0	1
10	LCD Projector/Infocus	1	0	0	1
11	Mesin Absensi	0	1	0	1
12	AC Split	3	0	0	3
13	Camera Digital	1	0	0	1
14	Audio Mixing Portable	1	0	0	1
15	Audio Mixing Console	1	0	0	1
16	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	2	0	7
17	Loudspeaker	4	0	0	4
18	CCTV - Camera Control Television System	10	0	0	10
19	Meja Rapat	2	0	0	2
20	Kursi Kayu	10	0	0	10
21	Kursi Besi/Metal	150	10	0	160
22	Meja Kerja Kayu	63	0	0	63
23	Brandkas	2	0	0	2
24	Router	1	0	0	1
25	handy talky	12	0	0	12
26	Camera Conference	1	0	0	1
27	micrphone	11	0	0	11
28	Televisi	1	0	0	1
29	Sice	6	0	0	6

30	Genset	1	0	0	1
31	Printer	2	12		14
32	Scaner	2	0	0	2
33	Facsimili	1	0	0	1
34	Server	2	0	0	2

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Tabel : Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
1	Jenis kendaran roda 4					
2	Toyota Avanza	2014	-	1	-	DIPA Satker
3	Toyota Innova Reborn	2015	-	1	-	DIPA Satker
4	Jenis kendaraan Roda 2					DIPA Satker
5	Yamaha Vixion	2016	1	-	-	DIPA Satker
6	Yamaha Xride	2016	1	-	-	DIPA Satker

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan.

### C. Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi E-court di Lingkungan Peradilan Umum.


Guna menunjang implementasi E-court Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah menyiapkan sarana dan prasarana berupa meja Layanan Ecourt berupa Pojok Layanan Ecourt, melakukan sosialisasi melalui media website dan akun resmi media sosial Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.




Gambar : Meja layanan Ecourt

- Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum.

Dalam rangka mendukung administrasi perkara berbasis elektronik khususnya pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pembenahan dan peningkatan teknologi informasi merupakan salah satu prioritas demi terwujudnya keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi Pengadilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.



Gambar : Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara(SIPP).



Gambar : Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP

Pada tahun 2025 bandwidth Internet 100 Mbps internet Dedicated demi meningkatkan konektivitas akses terhadap aplikasi / sistem berbasis elektronik yang ada di Mahkamah Agung RI termasuk SIPP. Keadaan perangkat teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong adalah sebagai berikut :

Tabel : Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Keadaan Teknologi Informasi dan pendukungnya									
		Internet	Server	PC	Laptop	Printer	Access Point	Router	Switch Hub	Layar Informasi	Kiosk
1	PN Simpang Tiga Redelong	100 Mbps Internet Dedicated	2	12	9	16	9	1	1	1	1

Data tersebut merupakan perangkat IT yang dalam keadaan kondisi baik.



Gambar : Server Penunjang SIPP.

## BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

### A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Indeks Kepuasan Pelayanan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan serta menilai kesesuaian pelayanan dengan standar yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan survei dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh masyarakat pencari keadilan dan pengguna layanan pengadilan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong secara umum berada pada kategori baik. Hasil ini menjadi dasar bagi satuan kerja dalam melakukan evaluasi dan penyusunan tindak lanjut guna meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Berikut kami sajikan hasil survey kepuasan pengguna layanan pengadilan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel Hasil Survei Indeks kepuasan masyarakat

No	Ruang Lingkup	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Rata-rata	Kategori
1	Persyaratan Pelayanan	3,9	3,9	3,91	3,40	3,78	Sangat Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,9	3,87	3,91	3,50	3,80	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,84	3,93	3,91	3,60	3,82	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif pelayanan	3,97	3,93	3,91	3,75	3,89	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi jenis layanan	3,87	3,9	3,85	3,93	3,89	Sangat Baik

6	Kompetensi pelaksana	3,87	3,96	4	3,96	3,95	Sangat Baik
7	Perilaku pelaksana	3,96	3,96	4	3,93	3,96	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan	3,93	3,77	3,82	4,00	3,88	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	4,00	4,00	4,00	3,96	3,99	Sangat Baik
	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 4)</b>	<b>3,91</b>	<b>3,93</b>	<b>3,93</b>	<b>3,79</b>	<b>3,89</b>	<b>Sangat Baik</b>
	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 100)</b>	<b>97,66</b>	<b>97,94</b>	<b>98,17</b>	<b>94,63</b>	<b>97,10</b>	<b>Sangat Baik</b>

## B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Adapun Tujuan Penerapan PTSP adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
2. Mempersingkat proses pelayanan.
3. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.
4. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah menerapkan PTSP beserta aplikasi PTSP-nya sehingga dapat menyederhanakan prosedur pelayanan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan diterapkannya PTSP.




Gambar : Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

### C. Inovasi Pelayanan Publik.

Guna memberikan Pelayanan Publik yang Prima pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong melakukan inovasi berupa Aplikasi Denda Tilang Berbasis Web dan Pojok Kerja.

#### 1. Aplikasi Informasi Tilang

Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah para pelanggar lalu lintas mengetahui besaran denda tilang yang telah diputus oleh Pengadilan tanpa harus datang ke Pengadilan para pelanggar lalu lintas cukup mengakses alamat <http://tilang.pn-simpangtigaredelong.go.id/> dari gadget yang terhubung dengan koneksi internet.



Gambar : Aplikasi Informasi Tilang.

Aplikasi ini menindaklanjuti Tata cara sidang dan pembayaran denda tilang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam Pasal 4 dijelaskan “Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar”.

## 2. Aplikasi E- Berpadu



Berdasarkan Nota Kesepahaman nomor: 03/KMA/NK/VI/2025 pada tanggal 21 Juni 2022 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI nomor: 99/KMA/OT.01.3/6/2022 pada tanggal 29 Juni 2022 tentang Implementasi Aplikasi e-Berpadu, serta sehubungan dengan telah diberlakukannya aplikasi e-Berpadu pada seluruh Pengadilan di Indonesia, bersama ini disampaikan kepada Lembaga Penegak Hukum (LPH) bahwa :

- a. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Pusat dapat mengajukan permohonan pembuatan akun Admin LPH ke Mahkamah Agung RI;
- b. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Provinsi termasuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat mengajukan permohonan pembuatan akun Admin LPH melalui satuan kerja Pengadilan Tinggi di wilayah Hukum masing-masing;
- c. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan termasuk Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam, dapat mengajukan permohonan pembuatan akun Admin LPH melalui satuan kerja Pengadilan Negeri di wilayah Hukum masing-masing;

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah mengsosialisasikan Aplikasi E-Berpadu ke pada Instansi Penegak Hukum di wilayah hukum Kabupaten Simeulue dan telah merealisasikan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana melalui Inovasi pelayanan Aplikasi e-Berpadu( Elektronik Berkas Pidana Terpadu).

Yang dimaksud Aplikasi E-Berpadu adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ( Lapas,Satpol PP dan WH) . Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
- b. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Pengeledahan
- c. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
- d. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
- e. Penangguhan Penahanan
- f. Permohonan Pembantaran Penahanan
- g. Permohonan Penetapan Diversi
- h. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
- i. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan

Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **A. Internal**

Pengawasan yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sendiri pengawasan telah dilakukan secara rutin dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 94/KPN.W1-U19/SK.PW1.1/VIII/2025 Tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas, Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat).

Pengawasan pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dilakukan secara internal untuk kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi atas temuan internal tersebut.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/080 / SK / VIII / 2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut :

Maksud Pengawasan :

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Fungsi Pengawasan :

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/080 / SK / VIII / 2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

- a. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat adalah :

- a. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
- b. Seluruh Pejabat Kepaniteraan.
- c. Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat


(Kimwasmat) yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Nomor 94/KPN.W1-U19/SK.PW1.1/VIII/2025 Tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas, Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) adalah sebagai berikut :

Tabel : Hakim Pengawas Bidang

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Fatria Gunawan, S.H., M.H	WAKIL KETUA	Koordinator Hakim Pengawas
2	Jantrio Parhusip, S.H.	HAKIM	Kepaniteraan Muda Pidana. Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat)
3	Riris Novtasya Yolanda Sihombing, S.H.	HAKIM	Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Muda Perdata , Mediasi dan PTSP
4	Hanna Aqidatul Izzah, S.H.	HAKIM	Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Muda Hukum
5	Naillah Noor Indrasara, S.H.	HAKIM	Hakim Pengawas Bidang Subbag Umum dan Keuangan
6	Ceria Rahma Yani Br Sitepu, S.H.	HAKIM	Hakim Pengawas Bidang Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
7	Reinaldo Epindo Seh Sitepu, S.H.	HAKIM	Hakim Pengawas Bidang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik setiap bulan menyampaikan laporan hasil pengawasan bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Selain adanya pengawasan secara internal Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong juga menerima pengaduan melalui email, kotak pengaduan dan pengaduan melalui aplikasi SIWAS



## B. Monitoring Dan Evaluasi

Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kualitatif.

Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong secara rutin melaksanakan Apel setiap hari Senin Pagi dan hari Jum'at Sore serta melakukan Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong melalui Rapat Bulanan yang selalu dilaksanakan tiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk Evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas mengenai segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Evaluasi dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan sistem mengadakan rapat bulanan yang dilaksanakan setiap Bulan minggu ke-1, yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

## **BAB VII PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan pencari keadilan dengan memberikan layanan berupa kemudahan memperoleh informasi mengenai Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong melalui Website resmi Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong [www.pn-simpangtiga.redelong.go.id](http://www.pn-simpangtiga.redelong.go.id), kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai jadwal sidang, proses perkara melalui aplikasi penelusuran perkara dengan mengakses [www.sipp.pn-Simpang Tiga Redelong.go.id](http://www.sipp.pn-Simpang Tiga Redelong.go.id), direktori putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta menyediakan pelayanan POSBAKUM bagi masyarakat.

### **B. Rekomendasi**

Pelayanan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terhambat oleh 4 ( ) hal yaitu :

1. Kurangnya SDM untuk Tenaga Teknis Fungsional dan staff pegawai yang membantu bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan sangat mempengaruhi kinerja Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.
2. Belum tersedianya Rumah Dinas Negara di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.
3. Masih kurangnya fasilitas di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong seperti: kendaraan dinas, dan tempat parkir kendaraan roda 4 bagi pengunjung yang memadai.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong seperti halnya hanya terdapat satu ruang sidang utama untuk melakukan persidangan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut di harapkan untuk segera adanya :

1. Diperlukan penambahan Tenaga Teknis Fungsional serta staf pendukung pada bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan melalui pengusulan formasi baru, mutasi internal, maupun redistribusi pegawai. Pemenuhan SDM ini penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kualitas pelayanan peradilan.
2. Diperlukan pengusulan pembangunan atau pengadaan Rumah Dinas Negara bagi aparatur Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong guna

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, meningkatkan kedisiplinan, serta mendukung kesiapsiagaan pegawai dalam pelayanan kepada masyarakat.

3. Diperlukan penambahan dan peningkatan fasilitas penunjang, khususnya pengadaan kendaraan dinas serta penyediaan area parkir kendaraan roda empat bagi pengunjung yang memadai dan sesuai standar, guna meningkatkan kelancaran operasional dan kenyamanan pengguna layanan pengadilan.
4. Diperlukan penambahan atau pembangunan ruang sidang baru, mengingat saat ini hanya tersedia satu ruang sidang utama. Penambahan ruang sidang bertujuan untuk mengoptimalkan jadwal persidangan, mengurangi penumpukan perkara, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses peradilan.

Demikian Laporan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



**LAMPIRAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
TAHUN 2025  
PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG**

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 Satuan Kerja : 673062 PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini s.d. Periode	%
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>4,474,653,000</b>	<b>0</b>	<b>4,249,772,154</b>	<b>102,303,720</b>	<b>4,352,075,874 97.26 %</b>
WA Program Dukungan Manajemen	4,474,653,000	0	4,249,772,154	102,303,720	4,352,075,874 97.26 %
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	33,600,000	0	21,000,000	0	21,000,000 62.50 %
<b>EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>33,600,000</b>	<b>0</b>	<b>21,000,000</b>	<b>0</b>	<b>21,000,000 62.50 %</b>
EBB.951 Layanan Sarana Internal	33,600,000	0	21,000,000	0	21,000,000 62.50 %
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	33,600,000	0	21,000,000	0	21,000,000 62.50 %
053.0A Fasilitas perkantoran	33,600,000	0	21,000,000	0	21,000,000 62.50 %
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33,600,000	0	21,000,000	0	21,000,000 62.50 %
000001. Lemari arsip file	33,600,000	0	21,000,000	0	21,000,000 62.50 %
WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilaa Tingkat Bando dan Tingkat Pertama	4,441,053,000	0	4,228,772,154	102,303,720	4,331,075,874 97.52 %
<b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>4,440,753,000</b>	<b>0</b>	<b>4,228,652,154</b>	<b>102,303,720</b>	<b>4,330,955,874 97.53 %</b>
EBA.962 Layanan Umum	700,000	0	700,000	0	700,000 100.00 %
051 Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilaa	700,000	0	700,000	0	700,000 100.00 %
051.0C PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN EKSTRAKOMPABEL	700,000	0	700,000	0	700,000 100.00 %
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakompabel	700,000	0	700,000	0	700,000 100.00 %
000081. Kursi Kerja	700,000	0	700,000	0	700,000 100.00 %
EBA.994 Layanan Perkantoran	4,440,053,000	0	4,227,952,154	102,303,720	4,330,255,874 97.53 %
001 Gaji dan Tunjangan	3,306,393,000	0	3,231,188,909	23,048,000	3,254,236,909 98.42 %
001.0A PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	3,306,393,000	0	3,231,188,909	23,048,000	3,254,236,909 98.42 %
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	974,100,000	0	974,071,140	0	974,071,140 100.00 %
000002. Belanja Gaji Pokok PNS	852,965,000	0	852,937,120	0	852,937,120 100.00 %
000003. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	60,867,000	0	60,866,260	0	60,866,260 100.00 %
000004. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	60,268,000	0	60,267,760	0	60,267,760 100.00 %
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,000	0	12,387	0	12,387 88.48 %
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,000	0	10,183	0	10,183 101.83 %
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	2,000	0	1,148	0	1,148 57.40 %

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG**  
**Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
**Satuan Kerja : 673062 PENGADILAN NEGERI SEMPANG TIGA REDELONG**

Hal 2 dari 7

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini s.d. Periode	
511121	000007. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2,000 67,000,000	0 0	1,056 66,914,390	0 0	944 85,610
	000008. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	57,168,000	0	57,084,180	0	83,820
	000009. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	4,946,000	0	4,945,030	0	970
	000010. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	4,886,000	0	4,885,180	0	820
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	19,800,000	0	19,753,848	0	46,152
	000011. Belanja Tunj. Anak PNS	16,821,000	0	16,775,542	0	45,458
	000012. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1,500,000	0	1,499,682	0	318
	000013. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1,479,000	0	1,478,624	0	376
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	19,800,000	0	19,760,000	0	40,000
	000014. Belanja Tunjangan Struktural PNS	16,760,000	0	16,720,000	0	40,000
	000015. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1,520,000	0	1,520,000	0	0
	000016. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1,520,000	0	1,520,000	0	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	109,100,000	0	108,770,000	0	330,000
	000017. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	105,360,000	0	105,030,000	0	330,000
	000018. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1,870,000	0	1,870,000	0	0
	000019. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1,870,000	0	1,870,000	0	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	15,000,000	0	14,471,733	0	528,267
	000020. Belanja Tunjangan PPh PNS	11,353,000	0	10,825,203	0	527,797
	000021. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1,857,000	0	1,856,994	0	6
	000022. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1,790,000	0	1,789,536	0	464
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	52,600,000	0	52,432,080	0	167,920
	000023. Belanja Tunj Beras PNS	52,600,000	0	52,432,080	0	167,920
511129	Belanja Uang Makan PNS	157,200,000	0	137,902,000	15,808,000	3,490,000
	000024. Belanja Uang Makan PNS	157,200,000	0	137,902,000	15,808,000	3,490,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	16,100,000	0	15,645,000	0	455,000
	000025. Belanja Tunjangan Umum PNS	14,640,000	0	14,185,000	0	455,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG**  
**Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
**Satuan Kerja : 673062 PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG**

Hal 3 dari 7

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025			SISA ANGGARAN	
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode		%
	000026. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	730,000	0	730,000	0	730,000	100.00	0
	000027. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	730,000	0	730,000	0	730,000	100.00	0
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	113,400,000	0	112,050,000	0	112,050,000	98.81 %	1,350,000
	000028. Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	113,400,000	0	112,050,000	0	112,050,000	98.81 %	1,350,000
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	199,476,000	0	186,279,143	0	186,279,143	93.38 %	13,196,857
	000083. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	143,664,000	0	130,468,851	0	130,468,851	90.82 %	13,195,149
	000084. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara (gaji ke-13)	27,906,000	0	27,905,146	0	27,905,146	100.00	854
	000085. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara (gaji ke-14)	27,906,000	0	27,905,146	0	27,905,146	100.00	854
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,390,000,000	0	1,358,700,000	0	1,358,700,000	97.75 %	31,300,000
	000086. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,220,000,000	0	1,188,700,000	0	1,188,700,000	97.43 %	31,300,000
	000087. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (gaji ke-13)	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000	100.00	0
	000088. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (gaji ke-14)	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000	100.00	0
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	119,900,000	0	119,848,800	0	119,848,800	99.96 %	51,200
	000109. Belanja Gaji Pokok PPPK	119,900,000	0	119,848,800	0	119,848,800	99.96 %	51,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,000	0	1,852	0	1,852	61.73 %	1,148
	000110. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,000	0	1,852	0	1,852	61.73 %	1,148
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	10,800,000	0	10,703,440	0	10,703,440	99.11 %	96,560
	000111. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	10,800,000	0	10,703,440	0	10,703,440	99.11 %	96,560
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,800,000	0	2,799,016	0	2,799,016	99.96 %	984
	000112. Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,800,000	0	2,799,016	0	2,799,016	99.96 %	984
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9,000,000	0	8,980,080	0	8,980,080	99.78 %	19,920
	000113. Belanja Tunjangan Beras PPPK	9,000,000	0	8,980,080	0	8,980,080	99.78 %	19,920
511628	Belanja Uang Makan PPPK	22,900,000	0	14,774,000	7,240,000	22,014,000	96.13 %	886,000
	000114. Belanja Uang Makan PPPK	22,900,000	0	14,774,000	7,240,000	22,014,000	96.13 %	886,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,400,000	0	7,320,000	0	7,320,000	98.92 %	80,000
	000115. Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,400,000	0	7,320,000	0	7,320,000	98.92 %	80,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Satuan Kerja : 673062 PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN		
			Periode Lalu	Periode Ini		s.d. Periode	%
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,133,660,000	0	996,763,245	79,255,720	1,076,018,965	94.92 %	57,641,035
002.0A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	450,422,000	0	424,740,000	19,682,700	444,422,700	98.67 %	5,999,300
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	388,922,000	0	381,368,000	4,441,700	385,809,700	99.20 %	3,112,300
000029. Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor	5,400,000	0	0	3,881,700	3,881,700	71.88 %	1,518,300
000030. Honorarium Pengemudi	64,320,000	0	64,320,000	0	64,320,000	100.00 %	0
000031. Honorarium Gaji ke-13 (THR) Pengemudi	8,040,000	0	8,040,000	0	8,040,000	100.00 %	0
000032. Biaya Penjilidan	500,000	0	490,000	0	490,000	98.00 %	10,000
000033. Spanduk untuk Kegiatan Insidentil	1,500,000	0	1,430,000	0	1,430,000	95.33 %	70,000
000034. Retribusi Sampah	1,200,000	0	900,000	0	900,000	75.00 %	300,000
000035. Langganan Surat Kabar/Berita/Majalah/Surat kabar Online (12 Bln)	1,200,000	0	720,000	0	720,000	60.00 %	480,000
000036. Air minum Galon/Kotak	4,200,000	0	2,906,000	560,000	3,466,000	82.52 %	734,000
000037. Honorarium Pramubakti	204,624,000	0	204,624,000	0	204,624,000	100.00 %	0
000038. Honorarium Gaji ke-13 (THR) Pramubakti	25,578,000	0	25,578,000	0	25,578,000	100.00 %	0
000039. Honorarium Satpam	64,320,000	0	64,320,000	0	64,320,000	100.00 %	0
000040. Honorarium Gaji ke-13 (THR) Satpam	8,040,000	0	8,040,000	0	8,040,000	100.00 %	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	1,500,000	0	940,000	320,000	1,260,000	84.00 %	240,000
000041. Biaya cetak Spanduk/Banner	1,500,000	0	940,000	320,000	1,260,000	84.00 %	240,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60,000,000	0	42,432,000	14,921,000	57,353,000	95.59 %	2,647,000
000042. Biaya keperluan sehari-hari perkantoran ( Pegawai 40 orang )	60,000,000	0	42,432,000	14,921,000	57,353,000	95.59 %	2,647,000
002.0B LANGGANAN DAYA DAN JASA	335,019,000	0	255,792,839	39,029,520	294,822,359	88.00 %	40,196,641
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	172,800,000	0	142,946,896	28,000,000	170,946,896	98.93 %	1,853,104
000043. Langganan Lisensi Video Conference	3,000,000	0	2,946,896	0	2,946,896	98.23 %	53,104
000044. Langganan Internet	169,800,000	0	140,000,000	28,000,000	168,000,000	98.94 %	1,800,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,319,000	0	3,054,200	110,000	3,164,200	38.04 %	5,154,800
000045. Biaya Pengiriman Surat Dinas	8,319,000	0	3,054,200	110,000	3,164,200	38.04 %	5,154,800
522112 Belanja Langganan Telepon	13,200,000	0	4,038,788	1,469,520	5,508,308	41.73 %	7,691,692

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG**  
**Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
**Satuan Kerja : 673062 PENGADILAN NEGERI SEMPANG TIGA REDELONG**

Hal 5 dari 7

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025			SISA ANGGARAN	
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode		%
000046.	Langganan Telepon	13,200,000	0	4,038,788	1,469,520	5,508,308	41.73 %	7,691,692
522113	Belanja Langganan Air	4,800,000	0	2,291,500	0	2,291,500	47.74 %	2,508,500
000047.	Langganan Air	4,800,000	0	2,291,500	0	2,291,500	47.74 %	2,508,500
522141	Belanja Sewa	135,900,000	0	103,461,455	9,450,000	112,911,455	83.08 %	22,988,545
000048.	Sewa Rumah Dinas Hakim 5.0 ORG x 12.0 BLN	129,600,000	0	97,200,000	9,450,000	106,650,000	82.29 %	22,950,000
000049.	Sewa Web Hosting	6,300,000	0	6,261,455	0	6,261,455	99.39 %	38,545
002.0C	PEMELIHARAAN KANTOR	246,690,000	0	223,018,406	13,653,500	236,671,906	95.94 %	10,018,094
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	152,000,000	0	145,264,898	4,413,500	149,678,398	98.47 %	2,321,602
000050.	Pemeliharaan Gedung Kantor	140,000,000	0	134,794,898	3,243,500	138,038,398	98.60 %	1,961,602
000051.	Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	12,000,000	0	10,470,000	1,170,000	11,640,000	97.00 %	360,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	94,690,000	0	77,753,508	9,240,000	86,993,508	91.87 %	7,696,492
000052.	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	55,800,000	0	52,454,677	3,300,000	55,754,677	99.92 %	45,323
000053.	Bahan Bakar Genset	5,000,000	0	4,550,000	450,000	5,000,000	100.00 %	0
000054.	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	6,000,000	0	5,025,200	250,000	5,275,200	87.92 %	724,800
000055.	Pemeliharaan PC	5,700,000	0	1,947,000	1,095,000	3,042,000	53.37 %	2,658,000
000056.	Pemeliharaan Laptop/Notebook	4,900,000	0	1,905,000	0	1,905,000	38.88 %	2,995,000
000057.	Pemeliharaan Printer	8,280,000	0	7,055,000	1,220,000	8,275,000	99.94 %	5,000
000058.	Pemeliharaan Server	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	100.00 %	0
000059.	Pemeliharaan Audio Mixing Portable	700,000	0	324,631	0	324,631	46.38 %	375,369
000060.	Pemeliharaan AC Split	610,000	0	0	0	0	0.00 %	610,000
000061.	Pemeliharaan Genset 20 KVA	5,000,000	0	2,992,000	1,725,000	4,717,000	94.34 %	283,000
000094.	Pemeliharaan Televisi	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00 %	0
002.0D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	68,413,000	0	61,400,000	6,740,000	68,140,000	99.60 %	273,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	27,961,000	0	27,700,000	0	27,700,000	99.07 %	261,000
000062.	Pakaian Dinas CPNS 1.0 STEL x 1.0 ORG	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00 %	0
000063.	Pakaian Dinas Hakim 1.0 STEL x 5.0 ORG	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00 %	0
000064.	Belanja Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	100.00 %	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 Satuan Kerja : 673062 PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

Hal 6 dari 7

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025			SISA ANGGARAN	
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode %		
000065.	Belanja Pakaian Kerja Pramubakti	5,775,000	0	5,600,000	0	5,600,000	96.97 %	175,000
000066.	Belanja Pakaian Kerja Satpam	3,536,000	0	3,500,000	0	3,500,000	98.98 %	36,000
000067.	Belanja Pakaian Kerja Pengemudi	1,650,000	0	1,600,000	0	1,600,000	96.97 %	50,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	40,452,000	0	33,700,000	6,740,000	40,440,000	99.97 %	12,000
000068.	Honor Pejabat Pembuat Komitmen	12,000	0	0	0	0	0.00 %	12,000
000069.	Honor Kuasa Pengguna Anggaran	16,440,000	0	13,700,000	2,740,000	16,440,000	100.00 %	0
000070.	Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	6,360,000	0	5,300,000	1,060,000	6,360,000	100.00 %	0
000071.	Honor Bendahara Pengeluaran	5,640,000	0	4,700,000	940,000	5,640,000	100.00 %	0
000072.	Honor Staff Pengelola Keuangan	8,400,000	0	7,000,000	1,400,000	8,400,000	100.00 %	0
000073.	Honor Bendahara Penerimaan PNPB	3,600,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	100.00 %	0
002.0F	PELANTIKAN DAN SUMPAAH JABATAN	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00 %	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00 %	0
000074.	Jasa Rohaniawan	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00 %	0
002.0G	KONSULTASI KE TINGKAT BANDING	21,047,000	0	20,857,000	0	20,857,000	99.10 %	190,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21,047,000	0	20,857,000	0	20,857,000	99.10 %	190,000
000075.	Transport Rill	4,500,000	0	4,492,000	0	4,492,000	99.82 %	8,000
000076.	Penginapan	7,853,000	0	7,675,000	0	7,675,000	97.73 %	178,000
000077.	Uang Harian	8,694,000	0	8,690,000	0	8,690,000	99.95 %	4,000
002.0H	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL Djpb/KPKNL	11,669,000	0	10,555,000	150,000	10,705,000	91.74 %	964,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,669,000	0	10,555,000	150,000	10,705,000	91.74 %	964,000
000078.	Transport Rill	1,440,000	0	1,230,000	150,000	1,380,000	95.83 %	60,000
000079.	Penginapan	4,456,000	0	3,645,000	0	3,645,000	81.80 %	811,000
000080.	Uang Harian	5,773,000	0	5,680,000	0	5,680,000	98.39 %	93,000
<b>EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>		<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>40.00 %</b>	<b>180,000</b>
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	120,000	0	120,000	40.00 %	180,000
051	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	120,000	0	120,000	40.00 %	180,000
051.0A	DOKUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	300,000	0	120,000	0	120,000	40.00 %	180,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 Satuan Kerja : 673062 PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini s.d. Periode	
521211 Belanja Bahan	300,000	0	120,000	0	180,000
000082. Cetak Bahan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	120,000	0	180,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Organisasi : 03 Ditjen Badan Peradilan Umum  
 Satuan Kerja : 689969 PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

Hal 1 dari 2

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Realisasi TA 2025	SISA	
					Periode Ini s.d. Periode	ANGGARAN	
					%		
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>		<b>60,150,000</b>	<b>0</b>	<b>50,472,400</b>	<b>7,130,000</b>	<b>95.76 %</b>	<b>2,547,600</b>
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	60,150,000	0	50,472,400	7,130,000	95.76 %	2,547,600
BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	60,150,000	0	50,472,400	7,130,000	95.76 %	2,547,600
	<b>BCA Perkara Hukum Perseorangan</b>	<b>32,150,000</b>	<b>0</b>	<b>26,872,400</b>	<b>2,730,000</b>	<b>92.08 %</b>	<b>2,547,600</b>
BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	32,150,000	0	26,872,400	2,730,000	92.08 %	2,547,600
051	<b>Pendaftaran Berkas Perkara</b>	<b>9,900,000</b>	<b>0</b>	<b>8,420,000</b>	<b>1,460,000</b>	<b>99.80 %</b>	<b>20,000</b>
051.0A	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>	<b>9,900,000</b>	<b>0</b>	<b>8,420,000</b>	<b>1,460,000</b>	<b>99.80 %</b>	<b>20,000</b>
521211	Belanja Bahan	900,000	0	0	900,000	100.00	0
	000001. Perijildan Berkas Perkara	900,000	0	0	900,000	100.00	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	9,000,000	0	8,420,000	560,000	99.78 %	20,000
	000002. Alat Tulis Kantor	9,000,000	0	8,420,000	560,000	99.78 %	20,000
052	<b>Penetapan hari sidang</b>	<b>5,200,000</b>	<b>0</b>	<b>5,187,000</b>	<b>0</b>	<b>99.75 %</b>	<b>13,000</b>
052.0A	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>	<b>5,200,000</b>	<b>0</b>	<b>5,187,000</b>	<b>0</b>	<b>99.75 %</b>	<b>13,000</b>
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,200,000	0	5,187,000	0	99.75 %	13,000
	000003. Pengiriman Surat Penetapan Hari Sidang	5,200,000	0	5,187,000	0	99.75 %	13,000
053	<b>Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.</b>	<b>5,200,000</b>	<b>0</b>	<b>5,072,000</b>	<b>70,000</b>	<b>98.88 %</b>	<b>58,000</b>
053.0A	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>	<b>5,200,000</b>	<b>0</b>	<b>5,072,000</b>	<b>70,000</b>	<b>98.88 %</b>	<b>58,000</b>
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,200,000	0	5,072,000	70,000	98.88 %	58,000
	000004. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	5,200,000	0	5,072,000	70,000	98.88 %	58,000
054	<b>Pemeriksaan di sidang pengadilan</b>	<b>2,100,000</b>	<b>0</b>	<b>1,300,000</b>	<b>780,000</b>	<b>99.05 %</b>	<b>20,000</b>
054.0A	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>	<b>2,100,000</b>	<b>0</b>	<b>1,300,000</b>	<b>780,000</b>	<b>99.05 %</b>	<b>20,000</b>
521211	Belanja Bahan	2,100,000	0	1,300,000	780,000	99.05 %	20,000
	000005. Konsumsi Makan Terdakwa	2,080,000	0	1,300,000	780,000	100.00	0
	000006. Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian	20,000	0	0	0	0.00 %	20,000
055	<b>Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa</b>	<b>3,640,000</b>	<b>0</b>	<b>3,004,900</b>	<b>70,000</b>	<b>84.48 %</b>	<b>565,100</b>
055.0A	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>	<b>3,640,000</b>	<b>0</b>	<b>3,004,900</b>	<b>70,000</b>	<b>84.48 %</b>	<b>565,100</b>

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi : 03 Ditjen Badan Peradilan Umum

Satuan Kerja : 689969 PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

Hal 2 dari 2

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARAN	
				Periode Lalu	Periode Ini s.d. Periode	%	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,640,000	0	3,004,900	70,000	3,074,900 84.48 %	565,100
	000007. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	3,640,000	0	3,004,900	70,000	3,074,900 84.48 %	565,100
056	Minutasi/Upaya hukum	4,050,000	0	2,150,000	350,000	2,500,000 61.73 %	1,550,000
056.0A	TANPA SUB KOMPONEN	4,050,000	0	2,150,000	350,000	2,500,000 61.73 %	1,550,000
521211	Belanja Bahan	4,050,000	0	2,150,000	350,000	2,500,000 61.73 %	1,550,000
	000008. Penjilidan Berkas Perkara	4,050,000	0	2,150,000	350,000	2,500,000 61.73 %	1,550,000
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	1,365,000	0	1,176,500	0	1,176,500 86.19 %	188,500
057.0A	TANPA SUB KOMPONEN	1,365,000	0	1,176,500	0	1,176,500 86.19 %	188,500
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,365,000	0	1,176,500	0	1,176,500 86.19 %	188,500
	000009. Pengiriman Berkas Banding	1,365,000	0	1,176,500	0	1,176,500 86.19 %	188,500
058	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	695,000	0	562,000	0	562,000 80.86 %	133,000
058.0A	TANPA SUB KOMPONEN	695,000	0	562,000	0	562,000 80.86 %	133,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	695,000	0	562,000	0	562,000 80.86 %	133,000
	000010. Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	695,000	0	562,000	0	562,000 80.86 %	133,000
	<b>QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan</b>	<b>28,000,000</b>	<b>0</b>	<b>23,600,000</b>	<b>4,400,000</b>	<b>28,000,000 100.00 %</b>	<b>0</b>
	<b>QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum</b>	<b>28,000,000</b>	<b>0</b>	<b>23,600,000</b>	<b>4,400,000</b>	<b>28,000,000 100.00 %</b>	<b>0</b>
	<b>051 Pos Bantuan Hukum</b>	<b>28,000,000</b>	<b>0</b>	<b>23,600,000</b>	<b>4,400,000</b>	<b>28,000,000 100.00 %</b>	<b>0</b>
	<b>051.0A TANPA SUB KOMPONEN</b>	<b>28,000,000</b>	<b>0</b>	<b>23,600,000</b>	<b>4,400,000</b>	<b>28,000,000 100.00 %</b>	<b>0</b>
	<b>522131 Belanja Jasa Konsultan</b>	<b>28,000,000</b>	<b>0</b>	<b>23,600,000</b>	<b>4,400,000</b>	<b>28,000,000 100.00 %</b>	<b>0</b>
	<b>000011. Honor Advokat/Pengacara Piket</b>	<b>28,000,000</b>	<b>0</b>	<b>23,600,000</b>	<b>4,400,000</b>	<b>28,000,000 100.00 %</b>	<b>0</b>

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

**LAPORAN BARANG PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2026**

Tgl Data : null  
Tgl Cetak : 21/01/26 11:03 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_satker\_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG  
UAKPB : 673062 PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

KODE	URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2026		BERTAMBAH		MUTASI		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2026	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3										
131111	Tanah		14,978	11,585,228,000	0	0	0	0	0	14,978	0	11,585,228,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	14,978	11,585,228,000	0	0	0	0	0	14,978	0	11,585,228,000
132111	Peralatan dan Mesin		511	3,030,819,390	0	0	0	0	0	511	0	3,030,819,390
3020102003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Unit	2	517,160,000	0	0	0	0	0	2	0	517,160,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	2	43,131,000	0	0	0	0	0	2	0	43,131,000
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	Buah	2	4,400,000	0	0	0	0	0	2	0	4,400,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	13	44,200,000	0	0	0	0	0	13	0	44,200,000
3050104003	Rak Besi	Buah	2	7,600,000	0	0	0	0	0	2	0	7,600,000
3050104004	Rak Kayu	Buah	1	2,150,000	0	0	0	0	0	1	0	2,150,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	2	5,200,000	0	0	0	0	0	2	0	5,200,000
3050104007	Brandkas	Buah	2	391,740,000	0	0	0	0	0	2	0	391,740,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	10	59,720,000	0	0	0	0	0	10	0	59,720,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	2	2,600,000	0	0	0	0	0	2	0	2,600,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	8,800,000	0	0	0	0	0	1	0	8,800,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	9,625,000	0	0	0	0	0	1	0	9,625,000
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	1	3,600,000	0	0	0	0	0	1	0	3,600,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	63	223,350,000	0	0	0	0	0	63	0	223,350,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	159	213,166,000	0	0	0	0	0	159	0	213,166,000
3050201004	Kursi Kayu	Buah	10	28,150,000	0	0	0	0	0	10	0	28,150,000
3050201005	Sice	Buah	6	23,900,000	0	0	0	0	0	6	0	23,900,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	2	5,000,000	0	0	0	0	0	2	0	5,000,000
3050204004	A.C. Split	Buah	3	26,461,500	0	0	0	0	0	3	0	26,461,500
3050206002	Televisi	Buah	1	16,950,000	0	0	0	0	0	1	0	16,950,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	4	41,736,000	0	0	0	0	0	4	0	41,736,000
3050206008	Sound System	Buah	1	11,000,000	0	0	0	0	0	1	0	11,000,000
3050206014	Microphone	Buah	11	5,246,150	0	0	0	0	0	11	0	5,246,150
3050206030	Tiang Bendera	Buah	6	5,000,000	0	0	0	0	0	6	0	5,000,000
3050206058	Gordyn/Kray	Buah	100	39,050,000	0	0	0	0	0	100	0	39,050,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	2,155,620	0	0	0	0	0	1	0	2,155,620
3060101001	Audio Mixing Console	Buah	1	16,483,500	0	0	0	0	0	1	0	16,483,500
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	1	13,200,000	0	0	0	0	0	1	0	13,200,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	7	31,240,520	0	0	0	0	0	7	0	31,240,520
3060102128	Camera Digital	Buah	1	15,450,000	0	0	0	0	0	1	0	15,450,000
3060102135	LCD Monitor	Buah	1	10,644,900	0	0	0	0	0	1	0	10,644,900
3060102165	Camera Conference	Buah	1	25,518,900	0	0	0	0	0	1	0	25,518,900
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	109,000,000	0	0	0	0	0	1	0	109,000,000
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	5	2,100,000	0	0	0	0	0	5	0	2,100,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPABEL DAN EKSTRAKOMPABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2026**

Tgl Data : null  
Tgl Cetak : 21/01/26 11:03 AM  
Halaman : 2  
Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_satker\_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG  
UAKPB : 673062 PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

KODE	URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2026	
			KUAN- TITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUAN- TITAS	NILAI
					6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	12	3,600,000	0	0	0	0	12	3,600,000
3060201010	Facsimile	Buah	1	2,200,000	0	0	0	0	1	2,200,000
3060347002	Genset	Buah	1	197,686,500	0	0	0	0	1	197,686,500
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	17,840,000	0	0	0	0	1	17,840,000
3100102001	P.C Unit	Buah	27	337,048,810	0	0	0	0	27	337,048,810
3100102002	Lap Top	Buah	22	292,312,200	0	0	0	0	22	292,312,200
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	14	42,076,200	0	0	0	0	14	42,076,200
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	34,250,000	0	0	0	0	3	34,250,000
3100204001	Server	Buah	2	124,810,000	0	0	0	0	2	124,810,000
3100204002	Router	Buah	1	4,400,000	0	0	0	0	1	4,400,000
3100204014	Rak Server	Buah	1	9,866,590	0	0	0	0	1	9,866,590
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>9</b>	<b>6,943,239,476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>6,943,239,476</b>
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	5,508,105,000	0	0	0	0	1	5,508,105,000
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	201,839,777	0	0	0	0	1	201,839,777
4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	1	197,877,000	0	0	0	0	1	197,877,000
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	4	113,409,000	0	0	0	0	4	113,409,000
4010133001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Unit	1	198,634,000	0	0	0	0	1	198,634,000
4040104001	Pagar Permanen	Unit	1	723,374,699	0	0	0	0	1	723,374,699
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>		<b>7</b>	<b>4,787,510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4,787,510</b>
6010101001	Monografi	Buah	7	4,787,510	0	0	0	0	7	4,787,510
<b>TOTAL</b>				<b>21,564,074,376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,564,074,376</b>



## KETUA PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG NOMOR : 94/KPN.W1-U19/SK.PW1.1/VIII/2025

#### TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS, HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN HAKIM PENGAWAS dan PENGAMAT (WASMAT) PADA PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

#### KETUA PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

- Menimbang** : a. Bahwa guna pelaksanaan tugas dan guna untuk memperlancar tugas - tugas dan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong baik di bidang teknis administrasi perkara / kepaniteraan dan administrasi umum/kesekretariatan, perlu ditunjuk Koordinator Hakim Pengawas, Hakim-Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Wasmat;
- b. Bahwa Pengawasan (*Control*), di tujukan juga terhadap masalah-masalah keuangan, baik keuangan perkara maupun uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (anggaran rutin dan pembangunan), kepegawaian yang meliputi Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam kaitannya dengan kemampuan teknis yustisial dan administrasi;
- c. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap perkara yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, khususnya dalam perkara pidana, maka untuk lebih mengintensifkan pengawasan terhadap putusan-putusan dalam perkara pidana dimaksud, diperlukan seorang Hakim yang dianggap mampu untuk membantu Ketua di dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Pengadilan;
- d. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- Memperhatikan** : 1. Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) Jo. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

- Peradilan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tertanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan;
  7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat;
  8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR HAKIM PANGAWAS, HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN HAKIM PENGAWAS dan PENGA MAT (WASMAT) PADA PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG.**
- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor : 1/KPN.W1-U19/SK.PW1.1/I/2025, tanggal 2 Januari 2025, tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pangawas, Hakim - Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Wasmat Pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.
- KEDUA** : Menunjuk Koordinator Hakim Pengawas, Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawasan dan Pengamatan (Wasmat) dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** :
  - Hakim Pengawas Bidang, selain bertugas melakukan Pengawasan, juga memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan kepada para Pejabat Struktural maupun para Pejabat Fungsional serta petugas - petugas terkait lainnya sesuai pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Bindalmin);
  - Hakim Pengawasan dan Pengamatan (Wasmat) bertindak sebagai Pengawas dan Pengamat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Bener Meriah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan minimal 1 (satu) minggu sekali dan melaporkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator pengawasan 1 (satu) bulan sekali.
- KELIMA** : Hakim Pengawas Bidang melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab, dengan menjunjung tinggi integritas

**KEENAM**

dan profesionalisme Hakim Pengawas.  
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Simpang Tiga Redelong  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2025

Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong,

MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU



f

Lampiran :  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong  
Nomor : 94/KPN.W1-U19/SK.PW1.1.VIII/2025  
Tanggal : 1 Agustus 2025


**SUSUNAN KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS, HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT (WASMAT)  
PADA PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	FATRIA GUNAWAN, S.H.,M.H. 198006062006041005	Wakil Ketua	Koordinator Hakim Pengawas Bidang	
2	JANTRIO PARHUSIP, S.H. 199512192022031006	Hakim	Hakim Pengawas Bidang : - Kepaniteraan Muda Pidana - Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat)	
3	RIRIS NOVITASIA YOLANDA SIHOMBING, S.H. 199611052022032015	Hakim	Hakim Pengawas Bidang : - Kepaniteraan Muda Perdata dan Mediasi	
4	HANNA AQIDATUL IZZAH, S.H. 199704072022032010	Hakim	Hakim Pengawas Bidang : - Kepaniteraan Muda Hukum	
5	NAILLAH NOOR INDRASARA, S.H 199709242022032013	Hakim	Hakim Pengawas Bidang : - Sub Bagian Umum dan Keuangan	
6	RIRIS NOVITASIA YOLANDA SIHOMBING, S.H. 199611052022032015	Hakim	Hakim Pengawas PTSP	
7	CERIA RAHMA YANI BR SITEPU, S.H. 199905072022032011	Hakim	Hakim Pengawas Bidang : - Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	
8	REINALDO EPINDO SEH SITEPU, S.H. 199809052022031007	Hakim	Hakim Pengawas Bidang : - Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Koordinator Olah Raga dan Kebersihan	

Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong,



**MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU**



## *Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum*

*Nomor TAPM.202 / QMR / SERTIFIKAT / 3 / 2021*

Berdasarkan keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu (KeKA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyatakan bahwa :

**PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG  
KELAS II**

Diberikan akreditasi dengan kualifikasi

**“A” (Excellent)**

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal sertifikat ini ditandatangani.

Jakarta, 31 Maret 2021

Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum

  
PRIM HARYADI

**LAMPIRAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



# LAMPIRAN

## INOVASI PELAYANAN PUBLIK

**SILANG**  
(Sistem Informasi Tilang)

\* Klik No. Tilang, No. Polisi, atau Nama Pelanggar Anda kemudian klik Info Tilang

**Cari Tilang Anda**

Masukkan No. Tilang, No. Polisi, atau Nama Pelanggar  [Info Tilang](#)

**Daftar Perkaras Lalu Lintas Terbaru**

No.	No. Tilang	No. Polisi	Nama Pelanggar	Tanggal Bidang	No. Perkaras
1	G4188009	BL875XLG	Azhari	08-01-2020	24-Pd LL/2020/PN St
2	G4188100	BL337KKB	Sepul Yunus	08-01-2020	23-Pd LL/2020/PN St
3	G4188603	BL8194YL	Mawardi	08-01-2020	22-Pd LL/2020/PN St
4	G4188597	BL1801YZ	Almad	08-01-2020	21-Pd LL/2020/PN St
5	G4188441	-	Andi Ramansyah	08-01-2020	20-Pd LL/2020/PN St
6	G4188442	-	Sidi Ramadh	08-01-2020	19-Pd LL/2020/PN St
7	G4188605	BL3167ZBA	Suharni	08-01-2020	18-Pd LL/2020/PN St
8	G4188058	BL8897G6	Kurni	08-01-2020	17-Pd LL/2020/PN St
9	G4188099	BL6575Y1	Aji	08-01-2020	16-Pd LL/2020/PN St

**Video Tutorial SILANG**

Tonton video tutorial ini untuk mempelajari cara menggunakan sistem SILANG. Anda akan mengetahui bagaimana mencari informasi tilang berdasarkan **Nomor Tilang**, **Nomor Polisi**, atau **Nama Pelanggar**.

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

**LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG  
BULAN JANUARI TAHUN 2025**

Anggaran Posbakum Tahun 2025 : Rp. 28,000,000

JENIS LAYANAN		PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM	LAKI-LAKI		PEREMPUAN						
		DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL	LEMBAGA / LBH / PERSEORANGAN / UNIVERSITAS				
2	0	0	1	0	1	Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M)	Rp. 2.300.000	2		

Simpang Tiga Redelong, 03 Febuari 2025

Panitera  
Pengadilan Negeri Simping Tiga Redelong



A. MUHAMMAD, S.H.

Ketua  
Pengadilan Negeri Simping Tiga Redelong



MUHAMMAD ABU HAKIM PASARIBU, S.H., M.H.

**LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG  
BULAN FEBUARI TAHUN 2025**

Anggaran Posbakum Tahun 2025 : Rp. 28,000,000



JENIS LAYANAN		PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN						
		DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL					
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	0	0	0	0	0	Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M)	Rp. 2.300.000	0		
PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM	0	0	0	0	0					
PENYEDIAAN INFORMASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM	0	0	0	0	0					

Ketua  
Pengadilan Negeri Simping Tiga Redelong

MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H., M.H. 

Simpang Tiga Redelong, 13 Maret 2025

Panitera  
Pengadilan Negeri Simping Tiga Redelong

  
MUHAMMAD, S.H. 

**LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG  
BULAN MARET TAHUN 2025**

Anggaran Posbakum Tahun 2025 : Rp. 28,000,000

JENIS LAYANAN		PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN						
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM	PENYEDIAAN INFORMASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM	DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL	Rp. 2.300,000	2	NIHL	
			1		0	0				1
							PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM)			

Simpang Tiga Redelong, 08 April 2025

Ketua  
Pengadilan Negeri Simping Tiga Redelong  
**MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H., M.H.I.**

Panitera  
Pengadilan Negeri Simping Tiga Redelong  
**MUHAMMAD, S.H.**

**LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG  
BULAN APRIL TAHUN 2025**

Anggaran Posbakum Tahun 2025 : Rp. 28,000,000

JENIS LAYANAN		PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN						
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM	PENYEDIAAN INFORMASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM	DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL	LEMBAGA / LBH / PERSEORANGAN / UNIVERSITAS	Rp. 2.300.000	2	
			2	0	0	0				

Ketua  
Pengadilan Negeri Simping Tiga Redelong

MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H., M.H.

Simpang Tiga Redelong, 2 Mei 2025

Panitera  
Pengadilan Negeri Simping Tiga Redelong

MUHAMMAD, S.H.

**LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG  
BULAN MEI TAHUN 2025**

Anggaran Posbakum Tahun 2025 : Rp. 28,000,000

JENIS LAYANAN		PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET		WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM	PENYEDIAAN INFORMASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LEMBAGA / LBH / PERSEORANGAN / UNIVERSITAS				
			DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL					
0	2	0	0	0	0	0	0	Rp. 2.300.000	2		

Simpang Tiga Redelong, 02 Juni 2025

Ketua  
Pengadilan Negeri Simping Tiga Redelong  
**MUHAMMAD ABDUL HAKIM FASRI BU, S.H., M.H., W**


Pejabat  
Pengadilan Negeri Simping Tiga Redelong  
**MUHAMMAD, S.H.**


**LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG**  
**BULAN JUNI TAHUN 2025**

Anggaran Posbakum Tahun 2025 : Rp. 28,000,000

JENIS LAYANAN		PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PENYEDIAAN INFORMASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM	LAKI-LAKI		PEREMPUAN						
		DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL					
30	6	0	0	20	0	10	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM)	Rp. 2.200,000	36	

Simpang Tiga Redelong, 01 Juli 2025

Ketua  
 Pengadilan Negeri Simping Tiga Redelong  
  
 MUHAMMAD ABDUL HAMID PASARIBU, S.H., M.H. 17


Panjika  
 Pengadilan Negeri Simping Tiga Redelong  
  
 MUHAMMAD, S.H.


**LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG**  
**BULAN JULI TAHUN 2025**

Anggaran Posbakum Tahun 2025 : Rp. 28,000,000

JENIS LAYANAN		PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM	LAKI-LAKI		PEREMPUAN						
		DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL	LEMBAGA / LBH / PERSEORANGAN / UNIVERSITAS				
25	10	0	18	0	7		PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM)	4	Rp. 2.200,000	35

Simpang Tiga Redelong, 01 Agustus 2025

  
 Ketua  
 Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong  
 MUHAMMAD ABDUL HAKIM PRASARIBU, S.H.,M.H.

Panitia  
 Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong  
  
 MUHAMMAD, S.H.

**LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG  
BULAN AGUSTUS TAHUN 2025**

Anggaran Posbakum Tahun 2025 : Rp. 28.000,000

JENIS LAYANAN		PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN						
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM	DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL	LEMBAGA / LBH / PERSEORANGAN / UNIVERSITAS				
13	3	0	3	0	0	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM)	4	Rp. 2.200,000	16	

Simpang Tiga Redelong, 03 September 2025


  
 Ketua  
 Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong  
 MUHAMMAD ABUL HAKIM PASARIBU, S.H.,M.H.

Panitera  
  
 Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong  
 MUHAMMAD, S.H.



**LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG  
BULAN OKTOBER TAHUN 2025**

Anggaran Posbakum Tahun 2025 : Rp. 28,000,000

JENIS LAYANAN		PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM	LAKI-LAKI		PEREMPUAN						
		DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL	LEMBAGA / LBH / PERSEORANGAN / UNIVERSITAS				
19	2	0	12	0	9	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM)	Rp. 2,200,000	21		

Simpang Tiga Redelong, 03 November 2025

Ketua  
Pangadilan Negeri Simping Tiga Redelong



MUHAMMAD ABDUL HAKIM SARIBU, S.H.,M.H.

Panitera

Pangadilan Negeri Simping Tiga Redelong



Muhammad Hamidi S.H.

**LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG  
BULAN NOVEMBER TAHUN 2025**

Anggaran Posbakum Tahun 2025 : Rp. 28,000,000

JENIS LAYANAN		PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM	LAKI-LAKI		PEREMPUAN						
		DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL	LEMBAGA / LBH / PERSEORANGAN / UNIVERSITAS				
20	0	0	14	0	6		PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM)	4	Rp. 2.200.000	20

Simpang Tiga Redelong, 05 Januari 2026

Ketua

Pengadilan Negeri Simping Tiga Redelong

MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.,M.H.

Panitera

Pengadilan Negeri Simping Tiga Redelong

Muhammad Hamidi S.H.

**LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG  
BULAN DESEMBER TAHUN 2025**

Anggaran Posbakum Tahun 2025 : Rp. 28,000,000

JENIS LAYANAN		PEMOHON LAYANAN				ADVOKAT PIKET	WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
PEMBERIAN INFORMASI, KONSULTASI DAN ADVIS HUKUM	PENYEDIAAN INFORMASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM	LAKI-LAKI		PEREMPUAN						
		DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL	LEMBAGA / LBH / PERSEORANGAN / UNIVERSITAS	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM)			
7	3	0	10	0	0	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM)	4	Rp. 2.200,000	10	

Simpang Tiga Redelong, 05 Januari 2026

Ketua

Pengadilan Negeri Simping Tiga Redelong

MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.,M.H.

Panitera

Pengadilan Negeri Simping Tiga Redelong

Muhammad Hamdi S.H.

**DATA PERKARA  
PERDATA PENGADILAN NEGERI  
SIMPANG TIGA REDELONG  
TAHUN 2025**

NO	BUJAN	GUGATAN										PERMOHONAN							KETERANGAN
		SISA	MASUK	PUTUS	CABUT	SISA	BD	KS	PK	EK	SISA	MASUK	PUTUS	CABUT	SISA	BD	KS	PK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
1	JANUARI	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
2	FEBRUARI	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MARET	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	APRIL	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
5	MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
6	JUNI	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	JULI	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS	3	1	-	-	4	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	4	3	2	-	5	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
10	OKTOBER	5	-	1	-	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
11	NOPEMBER	4	1	-	-	5	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-	-
12	DESEMBER	5	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

MENGETAHUI  
KETUA PENGADILAN NEGERI  
SIMPANG TIGA REDELONG

SIMPANG TIGA REDELONG, 31 DESEMBER 2025

PANITERA PENGADILAN NEGERI  
SIMPANG TIGA REDELONG

MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.,M.H.

MUHAMMAD HAMIDI, SH



**DATA PERKARA DIVERSI**  
**PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG**  
**TAHUN 2025**

NO	BULAN	SISA	MASUK	PUTUS
1.	Januari	-	-	-
2.	Februari	-	-	-
3.	Maret	-	-	-
4.	April	-	-	-
5.	Mei	-	-	-
6.	Juni	-	-	-
7.	Juli	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-
9.	September	-	-	-
10.	Oktober	-	-	-
11.	November	-	-	-
12.	Desember	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-	-

MENGETAHUI  
 KETUA PENGADILAN NEGERI  
 SIMPANG TIGA REDELONG



MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.,M.H.

SIMPANG TIGA REDELONG, 31 DESEMBER 2025

PANITERA PENGADILAN NEGERI  
 SIMPANG TIGA REDELONG




MUHAMMAD HAMIDI, SH

LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA  
PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG  
BULAN OKTOBER TAHUN 2025

Penyelesaian Restorative Justice					
No	Tgl Pendaftaran	Nomor Perkara	Alur Perkara	Jenis Perkara	Status Putusan
1	8 September 2025	53/Pid.B/2025/PN Str	Pidana Biasa	Penipuan	Pidana Penjara Waktu Tertentu (4 Bulan )
2	23 September 2025	58/Pid.Sus/2025/PN Str	Pidana Khusus	Lalu Lintas	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Bulan 15 Hari)

Ketua  
Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong



MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H., M.H.

Simpan Tiga Redelong, 3 November 2025  
Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

MUHAMMAD HAMIDI, S.H.

**LAPORAN**  
**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**  
**DI PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG**  
**JANUARI 2025 – MARET 2025**



**PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG**  
**KABUPATEN BENER MERIAH, ACEH**  
**2025**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN**

**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**

**PENGGUNA LAYANAN**

**DI PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG**

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 14 Tahun 2017

**Disahkan di Simpang Tiga Redelong**

**Pada Hari Kamis, 10 April 2025**

**Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong**



**MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan Survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Simpang Tiga Redelong, April 2025

**Tim Survei**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Sasaran.....	2
C. Rencana Kerja Pelaksanaan.....	2
D. Tahapan Pelaksanaan.....	2
BAB II	
METODOLOGI PENELITIAN.....	4
A. Metode Survei.....	4
B. Teknik Pengumpulan Data.....	4
C. Variabel Pengukuran IKM.....	4
D. Teknik Analisis Data.....	5
BAB III	
PROFIL RESPONDEN.....	6
A. Umur.....	6
B. Jenis Kelamin.....	6
C. Pendidikan Terakhir.....	6
D. Pekerjaan Utama.....	7
BAB IV	
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN.....	8
A. Persyaratan.....	8
B. Prosedur.....	9

C. Waktu Pelayanan .....	10
D. Biaya/Tarif .....	11
E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan .....	12
F. Kompetensi Pelaksana .....	13
G. Perilaku Pelaksana .....	14
H. Sarana dan Prasarana .....	14
I. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan .....	15
J. Hasil Survei Kualitatif .....	16
<b>BAB V</b>	
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	19
A. Kesimpulan .....	19
B. Rekomendasi .....	19
<b>RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai barang publik.

Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa yang memiliki karakteristik barang publik yang perlu pengaturan dalam pemenuhannya. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Meskipun fungsi utama Pemerintah memberikan pelayanan publik namun dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian. Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana Pelayanan Publik cenderung bersifat monopoli dan bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari mekanisme pasar dan persaingan. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas layanan. Keadaan ini didukung oleh barang yang memiliki karakteristik *public goods*, dimana barang yang disediakan pemerintah pada umumnya merupakan barang yang dikonsumsi masyarakat banyak dan tingkat keterhabisannya cenderung rendah, sehingga perlu pengaturan dalam pemenuhan kebutuhan barang dengan keberadaan pemerintah menjamin pemerataan pemenuhan kebutuhan *public goods* tersebut.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan public adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna



layanan. Mengingat jenis layanan public sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

#### **B. Tujuan dan Sasaran**

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

#### **C. Rencana Kerja Pelaksanaan**

Pengukuran/Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong ini dilaksanakan pada bulan Januari 2025 - Maret 2025.

#### **D. Tahapan Pelaksanaan**

Tahapan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, antara lain:

1. Tim Survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.
2. Tim Survei membuat instrument berupa angket/kuesioner, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3. Tim Survei mencetak dan menggandakan kuesioner yang telah disusun dan menentukan jadwal pelaksanaan survei.
4. Tim Survei melakukan survei sesuai jadwal.
5. Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survey dan diserahkan kepada tim survei.



6. Tim Survei memeriksa kuesioner, jika ditemukan kuesioner yang rusak dan tidak terisi lengkap maka kuesioner tersebut tidak diikutkan dalam analisis.
7. Tim Survei mengkoordinir kuesioner, memasukkan jawaban kuesioner dan menganalisis data.
8. Tim Survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.



## BAB II METODOLOGI PENELITIAN

### A. Metode Survei

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistic deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, antara lain: Pencari Keadilan, polisi, jaksa, pengacara, dll. Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik simple random sampling.

### B. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambil dengan instrument berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka. Kuesioner atau angket penelitian ini, terlampir.

### C. Variabel Pengukuran IKM

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari ruang lingkup, antara lain:

#### 1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

#### 2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

#### 3. Waktu Pelayanan

Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

#### 4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

#### 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayan.

#### 6. Kompetensi Pelaksana



Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

**D. Teknik Analisis Data**

Analisis data pada pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong ini digunakan analisis statistik deskriptif.

Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 item, dengan empat *option* jawaban. Adapun penghitungannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Mutu Pelayanan

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,26-100,00	3,26-4,00
2.	B (Baik)	62,51-81,25	2,51-3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76-62,50	1,76-2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00-43,75	1,00-1,75



### BAB III PROFIL RESPONDEN

#### A. Umur

Tabel 2. Responden Menurut Karakteristik Umur

No	Umur	Frekuensi
1	18-28	11
2	29-39	14
3	40-49	4
4	50-59	1
5	60-69	-
6	Tidak Mencantumkan Usia	-
Jumlah		30

Berdasarkan table responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 29-39 tahun sebanyak 14.

#### B. Jenis Kelamin

Tabel 3. Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-laki	9
2	Perempuan	21
3	Tidak Mencantumkan Jenis Kelamin	-
Jumlah		30

Berdasarkan table responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin Perempuan sebanyak 21.

#### C. Pendidikan Terakhir

Tabel 4. Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi
1	Tidak Sekolah	-
2	SD	-
3	SMP	3
4	SMU	13
5	Diploma	-
6	S1	14



7	Pasca Sarjana	-
8	Tidak Mencantumkan Pendidikan Terakhir	-
Jumlah		30

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir S1 sebanyak 14.

#### D. Pekerjaan Utama

Tabel 5. Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi
1	PNS	4
2	TNI/POLRI	-
3	Swasta	4
4	Wiraswasta/Usahawan	1
5	Lainnya	17
6	Tenaga Kontrak	4
7	Tidak Mencantumkan Pekerjaan	-
Jumlah		30

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpekerjaan Lainnya sebesar 17. Selain yang telah disebutkan ada juga yang mengisi pilihan Lainnya, seperti berpekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, Advocat, Petani, Staf Notaris dan Pelajar/ Mahasiswa.



**BAB IV**  
**HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**  
**PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN**

Berdasarkan survey kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sebesar **98,43% atau 3,94** berada pada kategori "**SANGAT BAIK**" (pada interval 81,26 s/d 100,00).

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari Sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 6. Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,93	Sangat Baik	2
2.	Prosedur	3,93	Sangat Baik	2
3.	Waktu Pelayanan	3,93	Sangat Baik	2
4.	Biaya/Tarif	3,93	Sangat Baik	2
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,93	Sangat Baik	2
6.	Kompetensi Pelaksana	3,93	Sangat Baik	2
7.	Perilaku Pelaksana	3,93	Sangat Baik	2
8.	Sarana dan Prasarana	3,90	Sangat Baik	3
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4,00	Sangat Baik	1

**A. Persyaratan**

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar berada pada interval skor 3,93 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori "sangat baik".


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 7. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Persyaratan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Sangat Mudah	4	28
2.	Mudah	3	2
3.	Cukup Mudah	2	-
4.	Sulit	1	-
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 1. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Persyaratan

**B. Prosedur**

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,93 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori "Sangat Baik".


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Prosedur

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Sangat Baik	4	28
2.	Baik	3	2
3.	Cukup Baik	2	-
4.	Tidak Baik	1	-
Jumlah			30



Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 2. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup : Prosedur

### C. Waktu Pelayanan


Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,93 berada pada interval skor 3,26-4,00 kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori “sangat baik”.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Waktu Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Sangat Cepat	4	28
2.	Cepat	3	2
3.	Cukup Cepat	2	-
4.	Lambat/Lama	1	-
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 3. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Waktu pelayanan

**D. Biaya/Tarif**


Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dan penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,93 berada pada interval skor 3,26-4,00 kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori “sangat baik”.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 10. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Biaya/Tarif

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Tanpa Biaya	4	28
2.	Murah	3	2
3.	Cukup Murah	2	-
4.	Mahal	1	-
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 4. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Biaya/Tarif

**E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**


Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,93 berada pada interval skor 3,26-4,00 kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori “baik”.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Sangat Memuaskan	4	28
2.	Memuaskan	3	2
3.	Cukup Memuaskan	2	-
4.	Tidak memuaskan	1	-
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 5. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

**F. Kompetensi Pelaksana**


Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,93 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna pengadilan ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori "sangat baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 12. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Kompetensi Pelaksana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Sangat Mampu	4	28
2.	Mampu	3	2
3.	Kurang Mampu	2	-
4.	Tidak Mampu	1	-
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 6. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana



**G. Perilaku Pelaksana**


Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,93 berada pada interval skor 3,26-4,00 kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori “sangat baik”.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 13. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Perilaku Pelaksana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Sangat Ramah	4	28
2.	Ramah	3	2
3.	Tidak Ramah	2	-
4.	Sangat Tidak Ramah	1	-
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 7. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup : Perilaku Pelaksana

**H. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,90 berada pada interval skor berada pada interval skor 3,26-4,00 kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan berada pada kategori “sangat baik”.




Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Sarana dan Prasarana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 14. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Sangat Sesuai	4	27
2.	Sesuai	3	3
3.	Tidak Sesuai	2	-
4.	Sangat Tidak Sesuai	1	-
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 8. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Sarana dan Prasarana

### I. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,00 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori "sangat baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 15. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Sangat Baik	4	30
2.	Baik	3	-



3.	Cukup Baik	2	-
4.	Tidak Baik	1	-
<b>Jumlah</b>			<b>30</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 9. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

### J. Hasil Survei Kualitatif

Hasil survey kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil saran-saran responden yang ditulis di dalam angket yang telah disebarkan. Saran-saran perbaikan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang diusulkan responden, antara lain:

1. Agar Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong meningkatkan pelayanan.
2. Agar Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong membangun sarana komunikasi dan informasi di media sosial, supaya lebih banyak masyarakat yang mengetahui dengan cepat dan mudah berbagai informasi.
3. Memperoleh layanan Pengadilan secara mudah dan cepat.

#### 1. Rencana Tindak Lanjut

Setelah diperoleh hasil pengolahan data IKM, maka perlu dilakukan analisa terhadap unsur yang disurvei baik yang bersifat teknis dan non teknis secara keseluruhan, sehingga akan menggambarkan hasil yang objektif dari IKM itu sendiri. Analisa masing-masing unsur IKM dapat dilakukan dengan cara:

##### a. Analisa Univariat

Analisa ini untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul (memaparkan hasil temuan) tanpa bermaksud memberikan kesimpulan. Hasil analisa ini merupakan diskripsi (penjabaran) temuan hasil survei berupa data statistik, seperti: frekuensi distribusi, tabulasi data dan prosentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar



serta perhitungan-perhitungan deskriptif dari masing-masing unsur yang disurvei. Proses analisa univariat dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan analisa deskriptif program SPSS (Statistical Package for Social Sciences).

#### b. Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara satu unsur dengan unsur lain. Contoh: hubungan antara unsur menjual pengaruh dengan unsur transparansi biaya, atau unsur transparansi biaya dengan unsur transparansi pembayaran. Tujuan dari analisa bivariat ini adalah untuk melihat hubungan satu unsur dengan unsur lain sebagai dasar untuk menjelaskan suatu masalah. Melalui analisa ini, hasil pengelohan data IPK tidak hanya dimunculkan analisa kuantitatif saja (indeks atau angka IPK), tetapi juga analisa kualitatif.

Analisa ini sangat penting untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik.

Oleh karena itu, hasil analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan).

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah melaksanakan tindak lanjut terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik dilingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terhadap unsur Pelayanan yang mendapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terendah yaitu sebagai berikut :

- Diperlukannya upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dalam memberikan pelayanan terhadap pengguna layanan dengan mengadakan sosialisasi langkah-langkah pelayanan publik sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang "Pedoman Standar Pelayanan Publik".
- Perlu dilakukan Briefing sebelum dimulainya aktifitas pelayanan publik setiap harinya oleh penanggung jawab PTSP. Serta dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap petugas yang memberikan Pelayanan.
- Perlu adanya peningkatan informasi dan publikasi terhadap jenis layanan dan persyaratan dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.



Rencana tindak lanjut perbaikan hasil IKM dapat dituangkan dalam tabel berikut:

**Tabel 19. Rencana tindak lanjut perbaikan IKM**

No	Prioritas Unsur	Rekomendasi	Tindaklanjut	Penanggung Jawab
1	Persyaratan	Perlu adanya upaya optimalisasi persyaratan agar sesuai antara persyaratan dengan jenis layanan yang dimintakan.	Telah dilakukan sosialisasi yang optimal kepada masyarakat tentang persyaratan agar sesuai antara persyaratan dengan jenis layanan yang dimintakan, baik berupa brosur, informasi melalui media sosial, dsb.	Tim Penyusun Survey Kepuasan Masyarakat
2	Prosedur	Perlu adanya Briefing PTSP oleh Hakim Pengawas dan Penanggung Jawab mengenai Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan pada masing-masing bagian PTSP dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prosedur 5R dan 5S.	Telah dilakukan Briefing PTSP untuk memberikan masukan kepada petugas PTSP sesuai dengan tupoksinya masing-masing.	
3	Sarana dan Prasarana	Perlu adanya upaya optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana agar memadai dan tersedia setiap saat jika dibutuhkan.	Telah dilakukan sosialisasi/ upaya tentang optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana.	



## BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan sebesar **98,43% atau 3,94** berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** (pada interval 81,26 s/d 100,00).

Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berada pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai 3,93.
2. Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berada pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai 3,93.
3. Waktu Pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai 3,93.
4. Biaya/Tarif Pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai 3,93.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai 3,93.
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai 3,93.
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai 3,93.
8. Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai 3,90.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai 4,00.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, berdasarkan peringkat ruang lingkungnya diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup Kompetensi Pelaksana Pelayanan dan Perilaku Pelaksana Pelayanan sedangkan yang paling rendah adalah ruang lingkup “Sarana dan Prasarana, Persyaratan dan Prosedur”.

### B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang didasarkan atas saran-saran yang diberikan responden, sebagai berikut:

1. Pembayaran sesuai dengan PNBPNP.



2. Saya merasa sangat nyaman dengan pelayanan petugas dan pemberian informasi yang diberikan hakim
3. Pelayanan sangat memuaskan dan petugas juga sangat ramah.
4. Semoga Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong selalu jadi kebanggaan masyarakat Bener Meriah.
5. Semoga selalu dapat menerapkan anti gratifikasi.



**RUJUKAN:**

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar Pelaksanaan Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat



# HASIL SURVEY DARI WEBSITE E-SURVEY BADILUM

Indeks Total    Data Umur Responden    Data Demografi Responden    Data Umur Responden    Data Layanan    Nilai Per Umur

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT  
PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG  
NILAI INDEKS  
**3,94 / 98,43 %**  
Periode 1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2025

JUMLAH	30 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKU-LAKU : 10 ORANG	
	PEREMPUAN : 20 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 0 ORG	Diploma 3 : 0 ORG
	SMP : 3 ORG	S1 : 14 ORG
	SMK : 13 ORG	S2 : 0 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PNS : 4 ORG	SWASTA : 4 ORG
	TN : 0 ORG	WIRAUSAHA : 1 ORG
	POLRI : 0 ORG	TENAGA KONTRAK : 4 ORG
	LAINNYA : 17 ORG	

# DAFTAR PERTANYAAN



## APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

### Survey Kepuasan Masyarakat | Surveillance

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada peraturan KEMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017.

#### 1 Data Responden

Nama serta detail responden

#### 2 Layanan

Layanan

#### 3 Form Kuesioner

isian form kuesioner SKM

- 1 Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ?  
**Tidak Sesuai**  
**Kurang Sesuai**  
**Sesuai**  
**Sangat Sesuai**
- 2 Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?  
**Tidak Mudah**  
**Kurang Mudah**  
**Mudah**  
**Sangat Mudah**
- 3 Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ?  
**Tidak Cepat**  
**Kurang Cepat**  
**Cepat**  
**Sangat Cepat**
- 4 Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI ?  
**Tidak Setuju**  
**Kurang Setuju**  
**Setuju**  
**Sangat Setuju**
- 5 Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan ?  
**Tidak Sesuai**  
**Kurang Sesuai**  
**Sesuai**  
**Sangat Sesuai**
- 6 Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?  
**Tidak Kompeten**  
**Kurang Kompeten**  
**Kompeten**  
**Sangat Kompeten**
- 7 Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan ?  
**Tidak Sopan dan Ramah**  
**Kurang Sopan dan Ramah**  
**Sopan dan Ramah**  
**Sangat Sopan dan Ramah**
- 8 Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan ?  
**Buruk**  
**Cukup**  
**Baik**  
**Sangat Baik**
- 9 Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan pengguna pelayanan ?  
**Tidak ada**  
**Ada tetapi tidak dapat diakses**  
**Kurang maksimal**  
**Berfungsi dan dikelola dengan baik**



# LAPORAN

**SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
**PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG**  
**APRIL 2025 - JUNI 2025**



**TW II**

**2025**



**PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG**  
**KABUPATEN BENER MERIAH, ACEH**  
**2025**

# LEMBAR PENGESAHAN

## LAPORAN

### SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

### PENGGUNA LAYANAN

### DI PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Simpang Tiga Redelong

Pada Hari Selasa, 1 Juli 2025

Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan Survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Simpang Tiga Redelong, Juli 2025

**Tim Survei**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud Dan Tujuan.....	1
C. Landasan Hukum.....	2
D. Rencana Kerja.....	2
BAB II	
METODOLOGI PENELITIAN .....	4
A. Metode Penelitian.....	4
B. Populasi Dan Sampel .....	4
C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis .....	4
D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	4
E. Teknik Analisis Data.....	5
F. Tahapan pelaksanaan .....	5
BAB III	
PROFIL RESPONDEN.....	7
A. Umur.....	7
B. Jenis Kelamin .....	7
C. Pendidikan Terakhir .....	7
D. Pekerjaan Utama .....	8
BAB IV	
HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN.....	9
A. Manipulasi Peraturan .....	9
B. Penyalahgunaan Jabatan .....	10
C. Menjual Pengaruh .....	11
D. Transparansi Biaya.....	12
E. Biaya Tambahan .....	13
F. Transaksi Rahasia .....	14

G. Transparansi Pembayaran .....	15
H. Percaloan.....	16
I. Pemberian Hadiah .....	17
J. Perbuatan Curang .....	18
1. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	19
2. Rencana Tindak Lanjut .....	19
BAB V	
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	23
A. Kesimpulan .....	23
B. Rekomendasi.....	23
RUJUKAN:.....	24
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	



## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

### **B. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.



### **C. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

### **D. Rencana Kerja**

#### **a. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
  1. Kuesioner.
  2. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  3. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  1. Jumlah Responden.
  2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

#### **b. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.



- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

**c. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).



## **BAB II**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAKJ) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **B. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

#### **C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tapa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.



### E. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :


**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala Indeks Persepsi Anti Korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

### f. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Model Alur Penyusunan Survei IPAK menuju Zona Integritas**





**Tabel 2**  
**Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi**

NO	RUANG LINGKUP
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Transaksi Rahasia
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Hadiah
10	Perbuatan Curang

**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Bersih dari korupsi
2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih bersih dari korupsi



### BAB III PROFIL RESPONDEN

#### A. Umur

Tabel 1. Responden Menurut Karakteristik Umur

No	Umur	Frekuensi
1	18-28	19
2	29-39	8
3	40-49	6
4	50-59	1
5	60-69	0
6	Tidak Mencantumkan Usia	0
Jumlah		34

Berdasarkan table responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 18-28 tahun sebanyak 19 responden.

#### B. Jenis Kelamin

Tabel 2. Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-laki	17
2	Perempuan	17
3	Tidak Mencantumkan Jenis Kelamin	-
Jumlah		34

Berdasarkan table responden menurut karakteristik di atas responden pada penelitian ini terdiri dari pria sebanyak 17 oarang dan wanita sebanyak 17 orang.

#### C. Pendidikan Terakhir

Tabel 3. Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi
1	Tidak Sekolah	0
2	SD	2
3	SMP	1
4	SMU	18
5	Diploma	0
6	S1	13



7	Pasca Sarjana	0
8	Tidak Mencantumkan Pendidikan Terakhir	0
Jumlah		34

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir SMU sebanyak 18 orang.

#### D. Pekerjaan Utama

Tabel 4. Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi
1	PNS	2
2	TNI/POLRI	1
3	Swasta	4
4	Wiraswasta/Usahawan	2
5	Lainnya	25
6	Tenaga Kontrak	0
7	Tidak Mencantumkan Pekerjaan	0
Jumlah		34

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpekerjaan Lainnya sebesar 25. Selain yang telah disebutkan ada juga yang mengisi pilihan Lainnya, seperti berpekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, Advocat, Petani, Staf Notaris dan Pelajar/ Mahasiswa.



## BAB IV HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Berdasarkan survey Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong sebesar **3,96 atau 99,04%** berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** (pada interval 81,26 s/d 100,00).

Hasil IPK tersebut di atas, terdiri dari Sepuluh ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesepuluh ruang lingkup tersebut.

Tabel 5. Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Manipulasi Peraturan	3,91	Sangat Baik	4
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4,00	Sangat Baik	1
3.	Menjual Pengaruh	3,94	Sangat Baik	3
4.	Transparansi Biaya	3,97	Sangat Baik	2
5.	Biaya Tambahan	3,94	Sangat Baik	3
6.	Transaksi Rahasia	4,00	Sangat Baik	1
7.	Transparansi Pembayaran	3,91	Sangat Baik	4
8.	Percaloan	3,97	Sangat Baik	2
9.	Hadiah	4,00	Sangat Baik	1
10.	Perbuatan Curang	3,97	Sangat Baik	2

### A. Manipulasi Peraturan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,91. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 6. Indeks pada indikator Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Selalu Sesuai Prosedur	4	31
2.	Sering Sesuai Prosedur	3	3
3.	Jarang Sesuai Prosedur	2	0
4.	Tidak Sesuai Prosedur	1	0
Jumlah			34



Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 1. Indeks pada indikator Manipulasi Peraturan


### B. Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 7. Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	4	34
2.	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	3	0
3.	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	2	0
4.	Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	1	0
Jumlah			34

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 2. Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan


### C. Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,94. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Menjual Pengaruh.

Tabel 8. Indeks pada indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Tidak Pernah	4	32
2.	Jarang/ Pernah	3	2
3.	Sering	2	0
4.	Selalu	1	0
Jumlah			34

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 3. Indeks pada indikator Menjual Pengaruh


#### D. Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,97. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Transparansi Biaya.

Tabel 9. Indeks pada indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Tidak Pernah	4	33
2.	Jarang	3	1
3.	Sering	2	0
4.	Selalu	1	0
Jumlah			34

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 4. Indeks pada indikator Transparansi Biaya


**E. Biaya Tambahan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,94. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Biaya Tambahan.

Tabel 10. Indeks pada indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Selalu Membayar Sesuai Tarif Resmi	4	32
2.	Sering Membayar Sesuai Tarif Resmi	3	2
3.	Jarang Membayar Sesuai Tarif Resmi	2	0
4.	Tidak Membayar Sesuai Tarif Resmi	1	0
Jumlah			34

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 5. Indeks pada indikator Biaya Tambahan


**F. Transaksi Rahasia**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Transaksi Rahasia.

Tabel 11. Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Tidak Pernah	4	34
2.	Jarang	3	0
3.	Sering	2	0
4.	Selalu	1	0
Jumlah			34

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 6. Indeks pada indikator Transaksi Rahasia


### G. Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3.91. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Transparansi Pembayaran.

Tabel 12. Indeks pada indikator Transparansi Pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Selalu Menerima Bukti Transaksi	4	31
2.	Sering Menerima Bukti Transaksi	3	3
3.	Jarang Menerima Bukti Transaksi	2	0
4.	Tidak Pernah Menerima Bukti Transaksi	1	0
Jumlah			34

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 7. Indeks pada indikator Transparansi Pembayaran


### H. Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,97. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Percaloan.

Tabel 13. Indeks pada indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Tidak Pernah	4	33
2.	Jarang	3	1
3.	Sering	2	0
4.	Selalu	1	0
Jumlah			34

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 8. Indeks pada indikator Percaloan


### I. Pemberian Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pemberian Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Pemberian Hadiah.

Tabel 14. Indeks pada indikator Pemberian Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Tidak Pernah	4	34
2.	Jarang	3	0
3.	Sering	2	0
4.	Selalu	1	0
Jumlah			34

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 9. Indeks pada indikator Pemberian Hadiah


#### J. Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,97. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Perbuatan Curang.

Tabel 15. Indeks pada indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Tidak Pernah	4	33
2.	Jarang	3	1
3.	Sering	2	0
4.	Selalu	1	0
Jumlah			34

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 10. Indeks pada indikator Perbuatan Curang

### 1. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 19.  
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan  
Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja pada Pengadilan
1	<b>NIHIL</b>
2	
3	
4	
5	

### 2. Rencana Tindak Lanjut

Setelah diperoleh hasil pengolahan data IPAK, maka perlu dilakukan analisa terhadap unsur yang disurvei baik yang bersifat teknis dan non teknis secara keseluruhan, sehingga akan menggambarkan hasil yang objektif dari IPAK itu sendiri. Analisa masing-masing unsur IPAK dapat dilakukan dengan cara:

#### a. Analisa Univariat



Analisa ini untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul (memaparkan hasil temuan) tanpa bermaksud memberikan kesimpulan. Hasil analisa ini merupakan diskripsi (penjabaran) temuan hasil survei berupa data statistik, seperti: frekuensi distribusi, tabulasi data dan prosentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar serta perhitungan-perhitungan deskriptif dari masing-masing unsur yang disurvei. Proses analisa univariat dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan analisa deskriptif program SPSS (Statistical Package for Social Sciences).

#### b. Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara satu unsur dengan unsur lain. Contoh: hubungan antara unsur menjual pengaruh dengan unsur transparansi biaya, atau unsur transparansi biaya dengan unsur transparansi pembayaran. Tujuan dari analisa bivariat ini adalah untuk melihat hubungan satu unsur dengan unsur lain sebagai dasar untuk menjelaskan suatu masalah. Melalui analisa ini, hasil pengolahan data IPK tidak hanya dimunculkan analisa kuantitatif saja (indeks atau angka IPK), tetapi juga analisa kualitatif.

Analisa ini sangat penting untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik.

Oleh karena itu, hasil analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan).

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah melaksanakan tindak lanjut terhadap Indeks Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan Publik dilingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terhadap unsur Pelayanan yang mendapat nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi terendah yaitu sebagai berikut :

- Diperlukannya upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dalam memberikan pelayanan terhadap pengguna layanan dengan mengadakan sosialisasi langkah-langkah pelayanan publik sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang "Pedoman Standar Pelayanan Publik".
- Perlu dilakukan Briefing sebelum dimulainya aktifitas pelayanan publik setiap harinya oleh penanggung jawab PTSP. Serta dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap petugas yang memberikan Pelayanan.



- Perlu adanya peningkatan informasi dan publikasi terhadap jenis layanan dan persyaratan dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil IPAK dapat dituangkan dalam tabel berikut:

**Tabel 19. Rencana tindak lanjut perbaikan IPAK**

No	Prioritas Unsur	Rekomendasi	Tindaklanjut	Penanggung Jawab
1	Manipulasi Peraturan	Perlu adanya pelatihan/ sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong terkait larangan manipulasi peraturan.	Telah dilakukan pelatihan/ sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong terkait larangan manipulasi peraturan dan bekerja sesuai SOP dan aturan perundang-undangan yang berlaku.	Tim Penyusun Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi
2	Transparansi Biaya	Menambahkan fasilitas-fasilitas yang mendukung tercapainya transparansi pembayaran kepada Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan.	Telah dilakukan publikasi seluruh informasi biaya/ tarif layanan, baik melalui banner, media sosial, website, dsb. Dan tiap masyarakat yang melakukan pembayaran telah diberikan kwitansi/ bukti pembayaran sebagai bentuk transparansi biaya yang dilakukan oleh pengadilan.	
3	Menjual Pengaruh	Perlu adanya pelatihan/	Telah dilakukan pelatihan/ sosialisasi	



		<p>sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong terkait larangan menjual pengaruh.</p>	<p>yang berkelanjutan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong terkait larangan menjual pengaruh dan bekerja sesuai SOP dan aturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



## BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong dengan sebesar **3,96** atau **99,04%** dengan indeks 4,00 berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** (pada interval 81,26 s/d 100,00 atau pada interval 3,53 s/d 4,00).

Adapun kesimpulan pada masing-masing indikator sebagai berikut:

**Tabel 20. Indikator Skor pada setiap ruang lingkup**

No.	Indikator	Rata-rata Skor	Kategori
1.	Manipulasi Peraturan	3,91	Sangat Baik
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4	Sangat Baik
3.	Menjual Pengaruh	3,94	Sangat Baik
4.	Transparansi Biaya	3,97	Sangat Baik
5.	Biaya Tambahan	3,94	Sangat Baik
6.	Transaksi Rahasia	4	Sangat Baik
7.	Transparansi Pembayaran	3,91	Sangat Baik
8.	Percaloan	3,97	Sangat Baik
9.	Hadiah	4	Sangat Baik
10.	Perbuatan Curang	3,97	Sangat Baik

### B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong Triwulan I Januari - Maret 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks nilai interval 3.68 - 4.00 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi. Namun, dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Manipulasi Peraturan, Transparansi Biaya, dan Menjual Pengaruh melalui website paling rendah diantara indikator lainnya. Diharapkan agar Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong dapat meningkatkan indikator ini sehingga dapat diperbaiki untuk Penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi selanjutnya.

**RUJUKAN:**

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Persepsi Anti Korupsi Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar Pelaksanaan Kegiatan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi





**HASIL SURVEY DARI WEBSITE E-SURVEY BADILUM**

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
**PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG**  
NILAI INDEKS

**3,96 / 99,04 %**

Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025

JUMLAH	34 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 17 ORANG PEREMPUAN : 17 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG SD : 2 ORG SMP : 1 ORG SMU : 18 ORG Diploma 1 : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG Diploma 3 : 0 ORG S1 : 13 ORG S2 : 0 ORG S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PNS : 2 ORG TNI : 0 ORG POLRI : 1 ORG LAINNYA : 25 ORG	SWASTA : 4 ORG WIRUSAHA : 2 ORG TENAGA KONTRAK : 0 ORG



## DAFTAR PERTANYAAN

### Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

1 Data Responden

Nama serta detail responden

2 Layanan

Layanan

3 Form Kuesioner

Isian form kuesioner SPAK

Kesi

mohc

- 1 Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?  
**Tidak Sesuai Prosedur**  
**Jarang Sesuai Prosedur**  
**Sering Sesuai Prosedur**  
**Selalu Sesuai Prosedur**
- 2 Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?  
**Petugas melayani selalu meminta imbalan**  
**Petugas melayani sering meminta imbalan**  
**Petugas melayani jarang meminta imbalan**  
**Petugas melayani tanpa meminta imbalan**
- 3 Pernahkah dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?  
**Selalu**  
**Sering**  
**Jarang**  
**Tidak Ada**
- 4 Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?  
**Tidak Pernah**  
**Jarang**  
**Sering**  
**Selalu**
- 5 Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?  
**Tidak Pernah**  
**Jarang**  
**Sering**  
**Selalu**
- 6 Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ?  
**Selalu**  
**Sering**  
**Jarang**  
**Tidak Ada**
- 7 Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? ( Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP )  
**Tidak Pernah**  
**Jarang**  
**Sering**  
**Selalu**
- 8 Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?  
**Selalu**  
**Sering**  
**Jarang**  
**Tidak Ada**
- 9 Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?  
**Selalu**  
**Sering**  
**Jarang**  
**Tidak Ada**
- 10 Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?  
**Selalu**  
**Sering**  
**Jarang**  
**Tidak Ada**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG**  
 Jl. Bandara Rembele -Pante Raya Simpang Tiga Redelong KAB. BENER MERIAH  
 ACEH  
<http://pn-simpangtigaredelong.go.id/>



**PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
 Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

**3,96 / 99,04%**

Jumlah	34 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 17 PEREMPUAN : 17	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 2 Diploma 3 : 0 SMP : 1 S1 : 13 SMU : 18 S2 : 0 Diploma 1 : 0 S3 : 0	
Pekerjaan	PNS : 2 SWASTA : 4 TNI : 0 WIRAUSAHA : 2 POLRI : 1 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 25	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	3,912
2. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? ( Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP )	3,912
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	3,941

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Untuk memperbaiki indikasi Manipulasi Peraturan direkomendasikan :

1. Perlu adanya pelatihan/ sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terkait larangan manipulasi peraturan.

2. Telah dilakukan pelatihan/ sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terkait larangan manipulasi peraturan dan bekerja sesuai SOP dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperbaiki indikasi Transparansi Biaya direkomendasikan :

1. Menambahkan fasilitas-fasilitas yang mendukung tercapainya transparansi pembayaran kepada Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan.

2. Telah dilakukan publikasi seluruh informasi biaya/ tarif layanan, baik melalui banner, media sosial, website, dsb. Dan tiap masyarakat yang melakukan pembayaran telah diberikan kwitansi/ bukti pembayaran sebagai bentuk transparansi biaya yang dilakukan oleh pengadilan.

Untuk memperbaiki indikasi Menjual Pengaruh direkomendasikan :

1. Perlu adanya pelatihan/ sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terkait larangan menjual pengaruh.

2. Telah dilakukan pelatihan/ sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terkait larangan menjual pengaruh dan bekerja sesuai SOP dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

3 Juli 2025

Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H., M.H.



# LAPORAN

## SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

### PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

#### JULI 2025 - SEPTEMBER 2025



# TW III

# 2025



PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG  
KABUPATEN BENER MERIAH, ACEH  
2025

# **LEMBAR PENGESAHAN**

## **LAPORAN**

### **SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**

### **PENGGUNA LAYANAN**

### **DI PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG**

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Simpang Tiga Redelong

Pada Hari Rabu, 1 Oktober 2025

**Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong**

The image shows the official seal of the Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, which is a circular emblem containing a central figure and the text 'PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG'. Overlaid on the seal is a blue ink signature that appears to be 'MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU'.

**MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan Survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Simpang Tiga Redelong, Oktober 2025

**Tim Survei**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	i
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Sasaran.....	2
C. Rencana Kerja Pelaksanaan.....	2
D. Tahapan Pelaksanaan.....	2
BAB II	
METODOLOGI PENELITIAN.....	4
A. Metode Survei.....	4
B. Teknik Pengumpulan Data.....	4
C. Variabel Pengukuran IKM.....	4
D. Teknik Analisis Data.....	5
BAB III	
PROFIL RESPONDEN.....	6
A. Umur.....	6
B. Jenis Kelamin.....	6
C. Pendidikan Terakhir.....	6
D. Pekerjaan Utama.....	7
BAB IV	
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN.....	8
A. Persyaratan.....	8
B. Prosedur.....	9
C. Waktu Pelayanan.....	10

D. Biaya/Tarif .....	11
E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan .....	12
F. Kompetensi Pelaksana.....	13
G. Perilaku Pelaksana .....	14
H. Sarana dan Prasaranan.....	14
I. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan .....	16
J. Hasil Survei Kualitatif.....	17
<b>BAB V</b>	
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	21
A. Kesimpulan.....	21
B. Rekomendasi .....	21
<b>RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai barang publik.

Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa yang memiliki karakteristik barang publik yang perlu pengaturan dalam pemenuhannya. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Meskipun fungsi utama Pemerintah memberikan pelayanan publik namun dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian. Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana Pelayanan Publik cenderung bersifat monopoli dan bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari mekanisme pasar dan persaingan. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas layanan. Keadaan ini didukung oleh barang yang memiliki karakteristik *public goods*, dimana barang yang disediakan pemerintah pada umumnya merupakan barang yang dikonsumsi masyarakat banyak dan tingkat keterhabisannya cenderung rendah, sehingga perlu pengaturan dalam pemenuhan kebutuhan barang dengan keberadaan pemerintah menjamin pemerataan pemenuhan kebutuhan *public goods* tersebut.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan public adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna



layanan. Mengingat jenis layanan public sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

## B. Tujuan dan Sasaran

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

## C. Rencana Kerja Pelaksanaan

Pengukuran/Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong ini dilaksanakan pada bulan Juli 2025 - September 2025.

## D. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, antara lain:

1. Tim Survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.
2. Tim Survei membuat instrument berupa angket/kuesioner, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3. Tim Survei mencetak dan menggandakan kuesioner yang telah disusun dan menentukan jadwal pelaksanaan survei.
4. Tim Survei melakukan survei sesuai jadwal.
5. Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survey dan diserahkan kepada tim survei.



6. Tim Survei memeriksa kuesioner, jika ditemukan kuesioner yang rusak dan tidak terisi lengkap maka kuesioner tersebut tidak diikutkan dalam analisis.
7. Tim Survei mengkoordinir kuesioner, memasukkan jawaban kuesioner dan menganalisis data.
8. Tim Survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.



## BAB II METODOLOGI PENELITIAN

### A. Metode Survei

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong, antara lain: Pencari Keadilan, polisi, jaksa, pengacara, dll. Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik simple random sampling.

### B. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambil dengan instrument berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka. Kuesioner atau angket penelitian ini, terlampir.

### C. Variabel Pengukuran IKM

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari ruang lingkup, antara lain:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan

Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayan.

6. Kompetensi Pelaksana



Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

**D. Teknik Analisis Data**

Analisis data pada pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong ini digunakan analisis statistik deskriptif.

Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 item, dengan empat *option* jawaban. Adapun penghitungannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Mutu Pelayanan

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,26-100,00	3,26-4,00
2.	B (Baik)	62,51-81,25	2,51-3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76-62,50	1,76-2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00-43,75	1,00-1,75



### BAB III PROFIL RESPONDEN

#### A. Umur

Tabel 2. Responden Menurut Karakteristik Umur

No	Umur	Frekuensi
1	18-28	15
2	29-39	9
3	40-49	7
4	50-59	3
5	60-69	0
6	Tidak Mencantumkan Usia	0
Jumlah		34

Berdasarkan table responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 18-28 tahun sebanyak 15 responden.

#### B. Jenis Kelamin

Tabel 3. Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-laki	15
2	Perempuan	19
3	Tidak Mencantumkan Jenis Kelamin	0
Jumlah		34

Berdasarkan table responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin Perempuan sebanyak 19.

#### C. Pendidikan Terakhir

Tabel 4. Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi
1	Tidak Sekolah	0
2	SD	1
3	SMP	2
4	SMU	20
5	Diploma	1
6	S1	9



7	Pasca Sarjana	1
8	Tidak Mencantumkan Pendidikan Terakhir	0
Jumlah		34

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir SMU sebanyak 20 Responden.

#### D. Pekerjaan Utama

Tabel 5. Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi
1	PNS	3
2	TNI/POLRI	0
3	Swasta	5
4	Wiraswasta/Usahawan	0
5	Lainnya	25
6	Tenaga Kontrak	1
7	Tidak Mencantumkan Pekerjaan	0
Jumlah		34

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpekerjaan Lainnya sebesar 25 responden. Selain yang telah disebutkan ada juga yang mengisi pilihan Lainnya, seperti berpekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, Advocat, Petani, Staf Notaris dan Pelajar/ Mahasiswa.



## BAB IV HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Berdasarkan survey kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sebesar **99,35% atau 3,97** berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** (pada interval 81,26 s/d 100,00).

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari Sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 6. Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,97	Sangat Baik	2
2.	Prosedur	3,94	Sangat Baik	3
3.	Waktu Pelayanan	3,94	Sangat Baik	3
4.	Biaya/Tarif	4,00	Sangat Baik	1
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4,00	Sangat Baik	1
6.	Kompetensi Pelaksana	4,00	Sangat Baik	1
7.	Perilaku Pelaksana	3,94	Sangat Baik	3
8.	Sarana dan Prasarana	3,97	Sangat Baik	2
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4,00	Sangat Baik	1

### A. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar berada pada interval skor 3,97 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori “sangat baik”.


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Persyaratan



No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Sangat Mudah	4	33
2.	Mudah	3	1
3.	Cukup Mudah	2	0
4.	Sulit	1	0
Jumlah			34

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 1. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Persyaratan

## B. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,94 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori “Sangat Baik”.


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Prosedur



No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Sangat Baik	4	32
2.	Baik	3	2
3.	Cukup Baik	2	0
4.	Tidak Baik	1	0
Jumlah			34

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 2. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup : Prosedur

### C. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,94 berada pada interval skor 3,26-4,00 kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori “sangat baik”.


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Waktu Pelayanan



No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Sangat Cepat	4	32
2.	Cepat	3	2
3.	Cukup Cepat	2	0
4.	Lambat/Lama	1	0
Jumlah			34

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 3. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Waktu pelayanan

#### D. Biaya/Tarif


Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dan penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,00 berada pada interval skor 3,26-4,00 kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori “sangat baik”. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 10. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Biaya/Tarif



No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Tanpa Biaya	4	34
2.	Murah	3	0
3.	Cukup Murah	2	0
4.	Mahal	1	0
Jumlah			34

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 4. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Biaya/Tarif

#### E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,00 berada pada interval skor 3,26-4,00 kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori “baik”.


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan



No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Sangat Memuaskan	4	34
2.	Memuaskan	3	0
3.	Cukup Memuaskan	2	0
4.	Tidak memuaskan	1	0
Jumlah			34

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 5. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

#### F. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,00 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna pengadilan ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori "sangat baik".


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 12. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Kompetensi Pelaksana



No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Sangat Mampu	4	34
2.	Mampu	3	0
3.	Kurang Mampu	2	0
4.	Tidak Mampu	1	0
Jumlah			34

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 6. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

### G. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,94 berada pada interval skor 3,26-4,00 kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori “sangat baik”.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 13. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Perilaku Pelaksana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Sangat Ramah	4	32
2.	Ramah	3	2
3.	Tidak Ramah	2	0
4.	Sangat Tidak Ramah	1	0



Jumlah	34
--------	----

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 7. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup : Perilaku Pelaksana

#### H. Sarana dan Prasarana


Sarana dan Prasarana adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,97 berada pada interval skor berada pada interval skor 3,26-4,00 kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan berada pada kategori “sangat baik”.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Sarana dan Prasarana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 14. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Sangat Sesuai	4	33
2.	Sesuai	3	1
3.	Tidak Sesuai	2	0
4.	Sangat Tidak Sesuai	1	0
Jumlah			34

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 8. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Sarana dan Prasarana

### I. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan


Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,00 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori “sangat baik”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori “sangat baik”.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 15. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Sangat Baik	4	34
2.	Baik	3	0
3.	Cukup Baik	2	0
4.	Tidak Baik	1	0
Jumlah			34

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 9. Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

#### J. Hasil Survei Kualitatif

Hasil survey kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil saran-saran responden yang ditulis di dalam angket yang telah disebar. Saran-saran perbaikan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang diusulkan responden, antara lain:

Tabel 16. Saran dan Masukan Responden

NO	NAMA RESPONDEN	SARAN DAN MASUKAN
1	Fatimah	PN STR Keren...
2	Chandra M.P	Untuk keseluruhan pelayanan disini sangat baik
3	Yusniar	Pelayana Pidana khususnya untuk izin besuk sangat mudah
4	Rahma Sarita	Pelayanan PN STR Sangat baik dan berkompeten
5	H. Winnur Wadja	Layanan Bagian Perdata sangat baik
6	Fitri Dayan	Pelayanan STR Sangat Baik
7	ZAID AL ADAWI	Pelayanan Sangat Baik
8	ULFA MAULI	Pelayanan bagus
9	MAYA KARISM	Pelayanan baik
10	SARIANA	Informasi jelas
11	DILLA NOVIRA	Informasi jelas
12	RINA YANTI	Dijelaskan dengan baik
13	AULIA RAHMI	Petugas baik
14	FITRIANI ULANDARI	Dilayani dengan baik
15	WAHYU SIMAHBENGI	Pelayanan baik
16	TIRMI WIJAYA	Petugas Ramah
17	FAZRI RISKI	Pelayanan bagus
18	WIRA MAULANA	Petugas cepat
19	GEMA MAULANA AQSA	Pelayanan baik



20	NOVRIANDI FITRA	Dijelaskan dengan baik
21	MULYADI	Penjelasan mudah dipahami
22	ABUKARI ARIREM	Petugas ramah
23	RAHMADAINI, SH., M.H	Staf memberikan informasi dengan jelas
24	SRI HARTINI	Pelayanan baik
25	YUSNIAR	Staf baik
26	ALRISYAHRIA	Melayani dengan baik
27	FITRILIA MENTARI	Pelayanan baik
28	EDI SAMSUAR	Sraf ramah
29	FANDY ARTHA	Pelayanan baik
30	MASLIDA	Tanpa dipungut biaya
31	YULIA AGUSTINA	sangat memuaskan
32	SULFIA MAHARANI	Staf ramah dan pelayanan baik
33	HAIRAM FITRI	Pelayanan baik
34	Fatimah	sangat baik

## K. Rencana Tindak Lanjut

Setelah diperoleh hasil pengolahan data IKM, maka perlu dilakukan analisa terhadap unsur yang disurvei baik yang bersifat teknis dan non teknis secara keseluruhan, sehingga akan menggambarkan hasil yang objektif dari IKM itu sendiri. Analisa masing-masing unsur IKM dapat dilakukan dengan cara:

### a. Analisa Univariat

Analisa ini untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul (memaparkan hasil temuan) tanpa bermaksud memberikan kesimpulan. Hasil analisa ini merupakan diskripsi (penjabaran) temuan hasil survei berupa data statistik, seperti: frekuensi distribusi, tabulasi data dan prosentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar serta perhitungan-perhitungan deskriptif dari masing-masing unsur yang disurvei. Proses analisa univariat dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan analisa deskriptif program SPSS (Statistical Package for Social Sciences).

### b. Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara satu unsur dengan unsur lain. Contoh: hubungan antara unsur menjual pengaruh dengan unsur transparansi biaya, atau unsur transparansi biaya dengan unsur transparansi pembayaran. Tujuan dari analisa bivariat ini adalah untuk melihat hubungan satu unsur dengan unsur lain sebagai dasar untuk menjelaskan suatu masalah. Melalui analisa ini, hasil pengelohan data IPK tidak hanya dimunculkan analisa kuantitatif saja (indeks atau angka IPK), tetapi juga analisa kualitatif.

Analisa ini sangat penting untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik.

Oleh karena itu, hasil analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai



dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan).

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah melaksanakan tindak lanjut terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik dilingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terhadap unsur Pelayanan yang mendapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terendah yaitu sebagai berikut :

- **Kemudahan Prosedur Pelayanan** dilakukan Briefing sebelum dimulainya aktifitas pelayanan publik setiap harinya oleh penanggung jawab PTSP. agar Petugas PTSP mengimplementasikan konsep pelayanan dengan sederhana, cepat, biaya ringan, transparan, akuntabel, adil, ramah, dan sopan.
- **Kecepatan Waktu** dilakukan Briefing sebelum dimulainya aktifitas pelayanan publik setiap harinya oleh penanggung jawab PTSP tentang Maklumat Pelayanan Mahkamah Agung R.I dan Maklumat pelayanan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Tentang Janji pelayanan sesuai standar dan Kesanggupan memperbaiki pelayanan secara berkelanjutan.
- **Kesopanan dan Keramahan Perilaku Petugas** dilakukan Briefing kepada petugas PTSP untuk mempedomani Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil IKM dapat dituangkan dalam tabel berikut:

**Tabel 19. Rencana tindak lanjut perbaikan IKM**

No	Prioritas Unsur	Rekomendasi	Tindaklanjut	Penanggung Jawab
1.	<b>Kemudahan Prosedur Pelayanan</b>	Perlu adanya Briefing PTSP oleh Hakim Pengawas dan Penanggung Jawab agar Petugas PTSP mengimplementasikan konsep pelayanan dengan sederhana, cepat, biaya ringan, transparan, akuntabel, adil, ramah, dan sopan	Telah dilakukan Briefing dan sosialisasi kepada Petugas PTSP agar Mengimplementasikan konsep pelayanan dengan sederhana, cepat, biaya ringan, transparan, akuntabel, adil, ramah, dan sopan.	Tim Penyusun Survey Kepuasan Masyarakat



2.	<b>Kecepatan dan Waktu dalam memberi Pelayanan</b>	Perlu adanya sosialisasi dan mempublikasikan terhadap pemohon layanan terkait standar waktu pelayanan dan memberikan pembekalan kepada petugas PTSP untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman agar dalam memberikan layanan bisa lebih optimal.	Telah dilaksanakan sosialisasi Maklumat Pelayanan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Tentang Janji pelayanan sesuai standar dan Kesanggupan memperbaiki pelayanan secara berkelanjutan	
3.	<b>Kesopanan dan Keramahan Perilaku Petugas dalam pelayanan</b>	Perlu adanya adanya pelatihan/ sosialisasi mengenai pelayanan terhadap pengguna layanan pengadilan.	Telah dilaksanakan sosialisasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan. Menjelaskan tentang kewajiban petugas layanan informasi dilakukan dengan pelayanan yang ramah, sopan, dan profesional	



## BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong dengan sebesar **99,35% atau 3,97** berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** (pada interval 81,26 s/d 100,00).

Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong berada pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai 3,97.
2. Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong berada pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai 3,94.
3. Waktu Pelayanan di Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai 3,94.
4. Biaya/Tarif Pelayanan di Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai 4,00.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai 4,00.
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai 4,00.
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai 3,94.
8. Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai 3,97.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong pada kategori “Sangat Baik” dengan nilai 4,00.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong, berdasarkan peringkat ruang lingkungnya diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup biaya/tarif yang dikenakan, jenis layanan dan kemampuan petugas sedangkan yang paling rendah adalah ruang lingkup “kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu Pelayanan dan kesopanan, keramahan Petugas”.

### B. Rekomendasi



Adapun rekomendasi yang didasarkan atas saran-saran yang diberikan responden, sebagai berikut:

1. Pelayanan PN STR Sangat baik dan berkompeten.
2. Layanan Bagian Perdata sangat baik.
3. Staf memberikan informasi dengan jelas.
4. Layanan mudah diakses.
5. Informasi tentang prosedur/alur proses layanan sangat mudah dimengerti.

### **Rujukan**

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar Pelaksanaan Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat





**HASIL SURVEY DARI WEBSITE E-SURVEY BADILUM**

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

**PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG**

**NILAI INDEKS**

**3,97 / 99,35 %**

Periode 1 Juli 2025 sampai 30 September 2025

JUMLAH	34 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 15 ORANG	
	PEREMPUAN : 19 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 1 ORG	Diploma 3 : 1 ORG
	SMP : 2 ORG	S1 : 9 ORG
	SMU : 20 ORG	S2 : 1 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
	PEKERJAAN	PNS : 3 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRUSAHA : 0 ORG
	POLRI : 0 ORG	TENAGA KONTRAK : 1 ORG
	LAINNYA : 25 ORG	



## DAFTAR PERTANYAAN



APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

**Survey Kepuasan Masyarakat | Surveillance**

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada peraturan KEMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017.

**Data Responden**  
Nama serta detail responden

**Layanan**  
Layanan

**3 Form Kuesioner**  
isian form kuesioner SKM

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ?

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

---

2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?

- Tidak Mudah
- Kurang Mudah
- Mudah
- Sangat Mudah

---

3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ?

- Tidak Cepat
- Kurang Cepat
- Cepat
- Sangat Cepat

---

4. Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI ?

- Tidak Setuju
- Kurang Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

---

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan ?

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

---

6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?

- Tidak Kompeten
- Kurang Kompeten
- Kompeten
- Sangat Kompeten

---

7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan ?

- Tidak Sopan dan Ramah
- Kurang Sopan dan Ramah
- Sopan dan Ramah
- Sangat Sopan dan Ramah

---

8. Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan ?

- Buruk
- Cukup
- Baik
- Sangat Baik

---

9. Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan pengguna pelayanan ?

- Tidak ada
- Ada tetapi tidak dapat diakses
- Kurang maksimal
- Berfungsi dan dikelola dengan baik





# LAPORAN

**SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG  
OKTOBER 2025 - DESEMBER 2025**



**TW IV**

**2025**



**PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG  
KABUPATEN BENER MERIAH, ACEH  
2025**

# LEMBAR PENGESAHAN

## LAPORAN

### SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

### PENGGUNA LAYANAN

### DI PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Simpang Tiga Redelong

Pada Hari Jumat, 2 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan Survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Simpang Tiga Redelong, 2 Januari 2026

**Tim Survei**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud Dan Tujuan.....	1
C. Landasan Hukum.....	2
D. Rencana Kerja.....	2
BAB II	
METODOLOGI PENELITIAN .....	4
A. Metode Penelitian.....	4
B. Populasi Dan Sampel .....	4
C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis .....	4
D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	4
E. Teknik Analisis Data.....	5
F. Tahapan pelaksanaan .....	5
BAB III	
PROFIL RESPONDEN.....	7
A. Umur.....	7
B. Jenis Kelamin .....	7
C. Pendidikan Terakhir .....	7
D. Pekerjaan Utama .....	8
BAB IV	
HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN.....	9
A. Manipulasi Peraturan .....	9
B. Penyalahgunaan Jabatan .....	10
C. Menjual Pengaruh .....	11
D. Transparansi Biaya.....	12
E. Biaya Tambahan .....	13
F. Transaksi Rahasia .....	14

- G. Transparansi Pembayaran ..... 15
- H. Percaloan ..... 16
- I. Pemberian Hadiah ..... 17
- J. Perbuatan Curang ..... 18
- 1. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan 19
- 2. Rencana Tindak Lanjut ..... 20

BAB V

- KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ..... 23
- A. Kesimpulan ..... 23
- B. Rekomendasi ..... 23
- RUJUKAN: ..... 24
- LAMPIRAN-LAMPIRAN .....



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

### B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.



### C. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

### D. Rencana Kerja

#### a. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
  1. Kuesioner.
  2. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  3. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  1. Jumlah Responden.
  2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

#### b. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.



- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

**c. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).



## BAB II METODOLOGI PENELITIAN

### A. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAKJ) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

### B. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

### C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

### D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tapa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.



**E. Teknik Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :


**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala Indeks Persepsi Anti Korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

**f. Tahapan pelaksanaan**

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Model Alur Penyusunan Survei IPAK menuju Zona Integritas**





**Tabel 2**  
**Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi**

NO	RUANG LINGKUP
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Transaksi Rahasia
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Hadiah
10	Perbuatan Curang

**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 – 43.75	1	Tidak Bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih bersih dari korupsi



### BAB III PROFIL RESPONDEN

#### A. Umur

Tabel 1. Responden Menurut Karakteristik Umur

No	Umur	Frekuensi
1	18-28	4
2	29-39	11
3	40-49	8
4	50-59	6
5	60-69	1
6	Tidak Mencantumkan Usia	0
Jumlah		30

Berdasarkan table responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 29-39 tahun sebanyak 11 responden.

#### B. Jenis Kelamin

Tabel 2. Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-laki	20
2	Perempuan	10
3	Tidak Mencantumkan Jenis Kelamin	-
Jumlah		30

Berdasarkan table responden menurut karakteristik di atas responden pada penelitian ini terdiri dari pria sebanyak 20 oarang dan wanita sebanyak 10 orang.

#### C. Pendidikan Terakhir

Tabel 3. Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi
1	Tidak Sekolah	0
2	SD	0
3	SMP	1
4	SMU	25
5	Diploma	3
6	S1	1



7	Pasca Sarjana	0
8	Tidak Mencantumkan Pendidikan Terakhir	0
Jumlah		30

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir SMU sebanyak 25 orang.

#### D. Pekerjaan Utama

Tabel 4. Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi
1	PNS	0
2	TNI/POLRI	0
3	Swasta	1
4	Wiraswasta/Usahawan	3
5	Lainnya	26
6	Tenaga Kontrak	0
7	Tidak Mencantumkan Pekerjaan	0
Jumlah		30

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpekerjaan Lainnya sebesar 26. Selain yang telah disebutkan ada juga yang mengisi pilihan Lainnya, seperti berpekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, Advocat, Petani, Staf Notaris dan Pelajar/ Mahasiswa.



**BAB IV**  
**HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
**PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN**

Berdasarkan survey Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Simping Tiga Redelong dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Negeri Simping Tiga Redelong sebesar **3,96 atau 99,04%** berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** (pada interval 81,26 s/d 100,00).

Hasil IPK tersebut di atas, terdiri dari Sepuluh ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesepuluh ruang lingkup tersebut.

Tabel 5. Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Manipulasi Peraturan	3,50	Sangat Baik	6
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,50	Sangat Baik	6
3.	Menjual Pengaruh	3,70	Sangat Baik	5
4.	Transparansi Biaya	3,73	Sangat Baik	4
5.	Biaya Tambahan	3,86	Sangat Baik	2
6.	Transaksi Rahasia	3,86	Sangat Baik	2
7.	Transparansi Pembayaran	3,76	Sangat Baik	3
8.	Percaloan	4,00	Sangat Baik	1
9.	Hadiah	4,00	Sangat Baik	1
10.	Perbuatan Curang	4,00	Sangat Baik	1

**A. Manipulasi Peraturan**


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,50. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simping Tiga Redelong bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 6. Indeks pada indikator Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Selalu Sesuai Prosedur	4	15
2.	Sering Sesuai Prosedur	3	15
3.	Jarang Sesuai Prosedur	2	0
4.	Tidak Sesuai Prosedur	1	0
Jumlah			30



Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 1. Indeks pada indikator Manipulasi Peraturan

## B. Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,50. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sampang Tiga Redelong bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.


Tabel 7. Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	4	15
2.	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	3	15
3.	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	2	0
4.	Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	1	0
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



## Penyalahgunaan Jabatan



**Gambar 2. Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan**

### C. Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,70. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Menjual Pengaruh.

**Tabel 8. Indeks pada indikator Menjual Pengaruh**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Tidak Pernah	4	21
2.	Jarang/ Pernah	3	9
3.	Sering	2	0
4.	Selalu	1	0
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



## Menjuak Pengaruh

■ Menjuak Pengaruh



Gambar 3. Indeks pada indikator Menjual Pengaruh

### D. Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,73. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Transparansi Biaya.

Tabel 9. Indeks pada indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Tidak Pernah	4	22
2.	Jarang	3	8
3.	Sering	2	0
4.	Selalu	1	0
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



## Transparansi Biaya

■ Transparansi Biaya



Gambar 4. Indeks pada indikator Transparansi Biaya

### E. Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,86. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Biaya Tambahan.

Tabel 10. Indeks pada indikator Biaya Tambahan


No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Selalu Membayar Sesuai Tarif Resmi	4	26
2.	Sering Membayar Sesuai Tarif Resmi	3	4
3.	Jarang Membayar Sesuai Tarif Resmi	2	0
4.	Tidak Membayar Sesuai Tarif Resmi	1	0
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



## Biaya Tambahan

■ Biaya Tambahan



Gambar 5. Indeks pada indikator Biaya Tambahan

### F. Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,86. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Transaksi Rahasia.

Tabel 11. Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Tidak Pernah	4	26
2.	Jarang	3	4
3.	Sering	2	0
4.	Selalu	1	0
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



## Transaksi Rahasia

■ Transaksi Rahasia



Gambar 6. Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

### G. Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3.76. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Transparansi Pembayaran.

Tabel 12. Indeks pada indikator Transparansi Pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Selalu Menerima Bukti Transaksi	4	23
2.	Sering Menerima Bukti Transaksi	3	7
3.	Jarang Menerima Bukti Transaksi	2	0
4.	Tidak Pernah Menerima Bukti Transaksi	1	0
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



## Transparansi Pembayaran

■ Transparansi Pembayaran



Gambar 7. Indeks pada indikator Transparansi Pembayaran

### H. Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sampang Tiga Redelong bersih dari Percaloan.

Tabel 13. Indeks pada indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Tidak Pernah	4	30
2.	Jarang	3	0
3.	Sering	2	0
4.	Selalu	1	0
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



## Percaloan

■ Percaloan



Gambar 8. Indeks pada indikator Percaloan

### I. Pemberian Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pemberian Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Pemberian Hadiah.


Tabel 14. Indeks pada indikator Pemberian Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Tidak Pernah	4	30
2.	Jarang	3	0
3.	Sering	2	0
4.	Selalu	1	0
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual disajikan dalam grafis berikut ini.



## Pemberian Hadiah



Gambar 9. Indeks pada indikator Pemberian Hadiah

### J. Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Perbuatan Curang.

Tabel 15. Indeks pada indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Tidak Pernah	4	30
2.	Jarang	3	0
3.	Sering	2	0
4.	Selalu	1	0
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual disajikan dalam grafis berikut ini.



## Perbuatan Curang

■ Perbuatan Curang



Gambar 10. Indeks pada indikator Perbuatan Curang

### 1. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Simping Tiga Redelong.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

NO	NAMA RESPONDEN	SARAN DAN MASUKAN
1	Saouva	Terimakasih telah membantu saya
2	Syahrim	Terimakasih atas pelayanannya
3	Mahmuddin	Keren
4	Muradik	Terimakasih pn str
5	M. Kamil	Semoga pelayanan pengadilan menjadi lebih baik
6	Riduansyah	Pelanan pidana sangat baik
7	Ruhdi Towa	Pelayanan kepaniteraan muda hukum sangat baik
8	Asnidar	Pelayanan Pidana Sangat Baik
9	Fitra Yoga	pelayanan ptsp sangat baik
10	Hasri	Terimakasih pn str
11	Ilawani	Pelayanannya sangat ramah
12	M. Arif	Terimakasih atas pelayanannya
13	Padli	terimakasih pak
14	Usman	Pelayanannya ramah
15	Taufik	Terimakasih atas pelayanannya
16	Maya Iranda	Terimakasih
17	WINI	Semoga PN Str kedepanya Menjadi lebih baik
18	Seri Cahaya	Terimakasih
19	Zulkarnainan	Pelayanannya sudah sangat baik sekali



20	Laila Usna	Terima kasih atas pelayanannya
21	Anggi Riski	Pelayanan Hukum sangat baik
22	Idam Prabudi S	Terimakasih bantuannya
23	Gunawan Fitra	Peyananannya sangat baik
24	Ero Tanara	pn str sangat transparan
25	MAIDIANA SARI	Mudah dipahami
26	AZKIA AZIA	Petugas ramah
27	Ahmad	keren...
28	Laila Usna	Pelayanan Pidana Sangat Baik
29	Rouzatu Humaira	Pelayanan Meja Hukum Sangat Baik
30	Asnidar	Pelayanan Meja pidana sangat baik

## 2. Rencana Tindak Lanjut

Setelah diperoleh hasil pengolahan data IPAK, maka perlu dilakukan analisa terhadap unsur yang disurvei baik yang bersifat teknis dan non teknis secara keseluruhan, sehingga akan menggambarkan hasil yang objektif dari IPAK itu sendiri. Analisa masing-masing unsur IPAK dapat dilakukan dengan cara:

### a. Analisa Univariat

Analisa ini untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul (memaparkan hasil temuan) tanpa bermaksud memberikan kesimpulan. Hasil analisa ini merupakan diskripsi (penjabaran) temuan hasil survei berupa data statistik, seperti: frekuensi distribusi, tabulasi data dan prosentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar serta perhitungan-perhitungan deskriptif dari masing-masing unsur yang disurvei. Proses analisa univariat dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan analisa deskriptif program SPSS (Statistical Package for Social Sciences).

### b. Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara satu unsur dengan unsur lain. Contoh: hubungan antara unsur menjual pengaruh dengan unsur transparansi biaya, atau unsur transparansi biaya dengan unsur transparansi pembayaran. Tujuan dari analisa bivariat ini adalah untuk melihat hubungan satu unsur dengan unsur lain sebagai dasar untuk menjelaskan suatu masalah. Melalui analisa ini, hasil pengolahan data IPK tidak hanya dimunculkan analisa kuantitatif saja (indeks atau angka IPK), tetapi juga analisa kualitatif.

Analisa ini sangat penting untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik.

Oleh karena itu, hasil analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak



lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan).

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah melaksanakan tindaklanjut terhadap Indeks Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan Publik dilingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terhadap unsur Pelayanan yang mendapat nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi terendah yaitu sebagai berikut :

- Perlu adanya pelatihan/ sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terkait larangan manipulasi peraturan.
- Perlu adanya pelatihan/ sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terkait larangan penyalahgunaan jabatan.
- Perlu adanya pelatihan/ sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terkait larangan menjual pengaruh.

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil IPAK dapat dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 19. Rencana tindak lanjut perbaikan IPAK

No	Prioritas Unsur	Rekomendasi	Tindaklanjut	Penanggung Jawab
1	Manipulasi Peraturan	Perlu adanya pelatihan/ sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terkait larangan manipulasi peraturan.	Telah dilakukan pelatihan/ sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terkait larangan manipulasi peraturan dan bekerja sesuai SOP dan aturan perundang-undangan yang berlaku.	Tim Penyusun Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi
2	informasi tentang tarif/biaya	Perlu adanya pelatihan/ sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terkait larangan	Telah dilakukan publikasi seluruh informasi biaya/ tarif layanan, baik melalui banner, media sosial, website, dsb. Dan tiap masyarakat yang melakukan pembayaran	



		penyalahgunaan jabatan.	telah diberikan kwitansi/ bukti pembayaran sebagai bentuk transparansi biaya yang dilakukan oleh pengadilan.
3	bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah	Perlu adanya pelatihan/ sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong terkait larangan menjual pengaruh.	Telah dilakukan pelatihan/ sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong terkait larangan menjual pengaruh dan bekerja sesuai SOP dan aturan perundang-undangan yang berlaku.



## BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan sebesar **3,99 atau 99,71%** dengan indeks 4,00 berada pada kategori **"SANGAT BAIK"** (pada interval 81,26 s/d 100,00 atau pada interval 3,53 s/d 4,00).

Adapun kesimpulan pada masing-masing indikator sebagai berikut:

**Tabel 20. Indikator Skor pada setiap ruang lingkup**

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Manipulasi Peraturan	3,50	Sangat Baik	6
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,50	Sangat Baik	6
3.	Menjual Pengaruh	3,70	Sangat Baik	5
4.	Transparansi Biaya	3,73	Sangat Baik	4
5.	Biaya Tambahan	3,86	Sangat Baik	2
6.	Transaksi Rahasia	3,86	Sangat Baik	2
7.	Transparansi Pembayaran	3,76	Sangat Baik	3
8.	Percaloan	4,00	Sangat Baik	1
9.	Hadiah	4,00	Sangat Baik	1
10.	Perbuatan Curang	4,00	Sangat Baik	1

### B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Triwulan IV Oktober - Desember 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks nilai interval 3.68 - 4.00 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi. Namun, dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator dihubungi oleh seseorang, tarif/biaya, dan transaksi keuangan / pembayaran paling rendah diantara indikator lainnya. Diharapkan agar Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dapat meningkatkan indikator ini sehingga dapat diperbaiki untuk Penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi selanjutnya.



**RUJUKAN:**

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Persepsi Anti Korupsi Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar Pelaksanaan Kegiatan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi





HASIL SURVEY DARI WEBSITE E-SURVEY BADILUM

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

NILAI INDEKS

**3,79 / 94,83 %**

Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025

JUMLAH	30 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 20 ORANG	
	PEREMPUAN : 10 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 0 ORG	Diploma 3 : 3 ORG
	SMP : 1 ORG	S1 : 1 ORG
	SMU : 25 ORG	S2 : 0 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
	PEKERJAAN	PNS : 0 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRUSAHA : 3 ORG
	POLRI : 0 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
	LAINNYA : 26 ORG	



## DAFTAR PERTANYAAN

### Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

#### 1 Data Responden

Nama serta detail responden

#### 2 Layanan

Layanan

#### 3 Form Kuesioner

Isian form kuesioner SPAK

#### 4 Keseluruhan

Hasil

- Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?  
**Tidak Sesuai Prosedur**  
Jarang Sesuai Prosedur  
Sering Sesuai Prosedur  
Selalu Sesuai Prosedur
- Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?  
**Petugas melayani selalu meminta imbalan**  
Petugas melayani sering meminta imbalan  
Petugas melayani jarang meminta imbalan  
Petugas melayani tanpa meminta imbalan
- Pernahkan dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?  
Selalu  
Sering  
Jarang  
**Tidak Ada**
- Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?  
**Tidak Pernah**  
Jarang  
Sering  
Selalu
- Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?  
**Tidak Pernah**  
Jarang  
Sering  
Selalu
- Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ?  
Selalu  
Sering  
Jarang  
**Tidak Ada**
- Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? ( Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNEP )  
**Tidak Pernah**  
Jarang  
Sering  
Selalu
- Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?  
Selalu  
Sering  
Jarang  
**Tidak Ada**
- Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?  
Selalu  
Sering  
Jarang  
**Tidak Ada**
- Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?  
Selalu  
Sering  
Jarang  
**Tidak Ada**